SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015, perlu pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 73);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur dan penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Tiyuh adalah sebutan lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh;
10. Kepalo Tiyuh adalah Pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Badan Permusyawaratan Tiyuh selanjutnya disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Peraturan Tiyuh adalah Peraturan yang dibuat dan disepakati bersama oleh BPT dan Kepalo Tiyuh;
13. Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati untuk merencanakan, memfasilitasi, sosialisasi dan bimbingan teknis, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan pengisian anggota BPT;
14. Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh adalah Panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh dengan Keputusan Kepalo Tiyuh untuk melaksanakan dan menyelenggarakan Pengisian anggota BPT;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, selanjutnya disingkat APBT adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh;
17. Ketetapan BPT adalah produk hukum yang dibuat oleh BPT dan Pemerintah Tiyuh dengan melibatkan warga masyarakat tiyuh berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Tiyuh;

18. Keputusan BPT adalah produk hukum yang dibuat oleh BPT berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas BPT;
19. Bakal Calon Anggota BPT adalah warga masyarakat yang diusulkan dari Suku berdasarkan musyawarah Suku untuk menjadi Calon Anggota BPT;
20. Calon Anggota BPT adalah Bakal Calon Anggota BPT yang telah lolos dalam persyaratan administrasi untuk menjadi Anggota BPT.
21. Musyawarah tiyuh adalah musyawarah antara BPT, Pemerintah Tiyuh dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPT untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Pengawasan Kinerja Kepalo Tiyuh adalah proses monitoring dan evaluasi BPT terhadap pelaksanaan tugas Kepalo Tiyuh;
23. Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh yang selanjutnya disingkat LKPPT adalah laporan Kepalo Tiyuh Kepada BPT atas capaian Pelaksanaan tugas Kepalo Tiyuh dalam satu tahun anggaran.
24. Laporan kinerja BPT adalah laporan atas pelaksanaan tugas BPT dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dan disampaikan pada kepalo tiyuh dan forum musyawarah Tiyuh yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPT kepada masyarakat Tiyuh.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap BPT sebagai lembaga di Tiyuh dalam melaksanakan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPT dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk:
a. mempertegas peran BPT dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
b. mendorong BPT agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Tiyuh; dan
c. mendorong BPT dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Tiyuh.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pembentukan Panitia;
b. penetapan jumlah keanggotaan;
c. Penetapan mekanisme pemilihan;
d. persyaratan, pendaftaran, penjaringan dan penyaringan;
e. pengisian anggota BPT;
f. pengisian anggota BPT antar waktu;
g. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan;
h. peraturan tata tertib, Kelembagaan dan Mekanisme Administrasi;
i. pembinaan dan pengawasan; dan
j. pendanaan.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA

Bagian Kesatu
Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Kabupaten

Pasal 5

(1) Bupati membentuk Panitia Sosialisasi Pengisian Anggota BPT Tingkat Kabupaten yang berasal dari OPD yang membidangi Pemerintahan Tiyuh dan unsur-unsur OPD lainnya berdasarkan kebutuhan dengan Keputusan Bupati.

(2) Panitia Sosialisasi Pengisian Anggota BPT Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
   a. melakukan pembinaan pelaksanaan pengisian anggota BPT;
   b. melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi pelaksanaan pengisian anggota BPT kepada Pemerintah Tiyuh dan Panitia Pengisian Anggota BPT di tingkat Tiyuh;
   c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan pengisian anggota BPT;
   d. melakukan pengawasan dan melaporkan pelaksanaan pengisian anggota BPT serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
   e. memproses Keputusan Bupati dan persiapan pelantikan anggota BPT; dan
   f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengisian anggota BPT.

Bagian Kedua
Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh

Pasal 6

(1) Pengisian anggota BPT dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh, dibentuk melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepalo Tiyuh dan dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPT sesuai dengan Lampiran I Format A Peraturan Bupati ini.

(2) Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepalo Tiyuh sesuai dengan Lampiran I Format B Peraturan Bupati ini.

(3) Jumlah Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
   a. dalam hal jumlah anggota BPT yang akan dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang, Panitia berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Tiyuh sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat tiyuh sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang;
   b. dalam hal jumlah anggota BPT yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur perangkat tiyuh sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat tiyuh sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 6 (enam) orang; dan

c. dalam hal jumlah anggota BPT yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur perangkat tiyuh sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat tiyuh sebanyak 1 (satu) orang dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.

(4) Jumlah Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 1 (satu) orang.

(5) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

(6) Susunan Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota;
c. bendahara merangkap anggota;
d. kepala Seksi merangkap anggota; dan
e. anggota.

(7) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, dapat dibentuk seksi- seksi sesuai kebutuhan, antara lain:
a. seksi pendaftaran dan penelitian syarat;
b. seksi konsumsi; dan
c. seksi perlengkapan/pembantu umum.

(8) Kepalo Tiyuh dan anggota BPT yang masih aktif menjabat tidak diperbolehkan menjadi anggota Panitia.

(9) Anggota Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh yang ditetapkan sebagai calon anggota BPT, diberhentikan dari Anggota Panitia dan diganti keanggotaannya dengan Keputusan Kepalo Tiyuh.

(10) Anggota Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwajib, diberhentikan dari Anggota Panitia dan diganti keanggotaannya dengan Keputusan Kepalo Tiyuh.

Pasal 7

(1) Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas :
a. menyusun dan menetapkan tata tertib pengisian BPT;
b. menentukan jumlah anggota BPT;
c. menyusun Rencana Anggaran Biaya;
d. melaksanakan jadwal tahapan kegiatan;
e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon mulai dari tingkat RT sampai dengan Suku ;
f. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
g. menetapkan calon yang memenuhi persyaratan untuk dipilih;
h. menentukan dan melaksanakan mekanisme pengisian anggota BPT;
i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengisian anggota BPT; dan
j. melaporkan hasil pengisian anggota BPT kepada Kepalo Tiyuh untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.

(2) Tata tertib pengisian anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a. tata cara pendaftaran Calon;
b. jadwal pelaksanaan pengisian anggota BPT;
c. penetapan jumlah anggota BPT;
d. persyaratan administrasi Calon;

e. penetapan Calon;
f. mekanisme pengisian anggota BPT; dan
g. penetapan calon anggota BPT terpilih.

Pasal 8

(1) Untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memiliki stempel dan Kop Surat.

(2) Bentuk dan ukuran Stempel, serta Kop Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Format C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPT
DAN PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN

Pasal 9

(1) Jumlah anggota BPT ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang sebagaimana Lampiran I Format D.

(2) Penetapan jumlah anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Tiyuh dengan ketentuan sebagai berikut:
a. jumlah penduduk sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
b. jumlah penduduk 1501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa paling banyak 7 (tujuh) orang;
c. jumlah penduduk lebih dari 2501 (dua ribu lima ratus) jiwa paling banyak 9 orang.

(3) Keterwakilan wilayah merupakan wilayah dalam tiyuh yaitu wilayah Suku.

(4) Keterwakilan wilayah dapat berupa gabungan beberapa Suku.

BAB V

MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPT

Pasal 10

(1) Mekanisme pengisian anggota BPT melalui :
a. musyawarah perwakilan; dan
b. pemilihan langsung.

(2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah perwakilan yang dilaksanakan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(3) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah pemilihan yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(4) Penetapan Mekanisme Pengisian anggota BPT disepakati melalui Musyawarah yang diselenggarakan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh.

(5) Penetapan mekanisme pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh berdasarkan hasil rapat yang diadakan bersama Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, BPT dan tokoh masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Format E.

(6) Contoh Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Format F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGISIAN ANGGOTA BPT

Pasal 11

Mekanisme pengisian anggota BPT sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) terdiri atas :
a. keterwakilan perempuan; dan
b. keterwakilan wilayah.

Bagian Kesatu
Keterwakilan Perempuan

Pasal 12

(1) Pengisian anggota BPT berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPT.

(2) Pengisian keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Tiyuh yang memiliki hak pilih yang dituangkan dalam berita acara penetapan wakil pemilih sebagaimana Lampiran I Format G.

(3) keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Tiyuh yang memenuhi syarat calon anggota BPT serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

(4) Perempuan warga tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
   a. lembaga kemasyarakatan tiyuh; dan/atau
   b. tokoh perempuan tiyuh.

(5) Unsur lembaga kemasyarakatan tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas unsur :
   a. PKK;
   b. LPMT; dan
   c. Karang Taruna.

(6) Unsur tokoh perempuan tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas unsur :
   a. wilayah pemilihan;
   b. kelompok tani;
   c. kelompok pengrajin; dan
   d. kelompok nelayan;
   e. tokoh agama;
   f. tokoh pendidikan;

g. pemerhati masalah sosial; dan/atau
h. kelompok seni budaya.

(7) Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh mengundang unsur perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk memilih calon anggota BPT berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana Lampiran I Format H.

(8) Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh membuat berita acara hasil musyawarah perwakilan untuk memilih calon anggota BPT berdasarkan keterwakilan perempuan tercantum dalam Lampiran I Format I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Keterwakilan Wilayah

Pasal 13

(1) Pengisian anggota BPT berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan untuk memilih calon anggota BPT dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Tiyuh.

(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Tiyuh dari wilayah pemilihan dalam suku.

(3) Keterwakilan wilayah diwakili oleh unsur masyarakat pada wilayah pemilihan ditetapkan terlebih dahulu perwakilan unsur masyarakat yang akan memilih Anggota BPT berdasarkan hasil musyawarah dari tingkat RT kemudian dituangkan dalam bentuk berita acara sebagaimana Lampiran I Format J.

(4) Unsur masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
a. unsur lembaga kemasyarakat tingkat Suku; dan
b. tokoh masyarakat.

(5) Unsur lembaga kemasyarakatan tingkat Suku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
a. RT;
b. PKK tingkat Suku;
c. LPMT; dan
d. unsur pemuda.

(6) Tokoh masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
a. kelompok tani;
b. kelompok pengrajin;
c. kelompok nelayan;
d. tokoh agama;
e. tokoh pendidikan;
f. pemerhati masalah sosial; dan/atau
g. kelompok seni budaya.

(7) Wilayah pemilihan dalam Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lingkup wilayah Suku dalam Tiyuh yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh serta memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPT.

(8) Masyarakat tiyuh yang dapat dipilih sebagai unsur wakil wilayah, tidak harus laki-laki, tetapi juga boleh perempuan.

(9) Jumlah anggota BPT dari masing-masing wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

(10) Dalam hal jumlah wilayah Suku lebih banyak dari jumlah Anggota BPT yang boleh diisi, maka 2 (dua) Suku atau lebih dapat digabung untuk diwakili 1 (satu) orang anggota BPT.

(11) Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh mengundang unsur masyarakat pada wilayah pemilihan untuk melakukan musyawarah perwakilan sebagaimana Lampiran I Format K.

(12) Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh membuat berita acara hasil musyawarah perwakilan untuk memilih calon anggota BPT berdasarkan keterwakilan wilayah sesuai Lampiran I Format L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMILIHAN LANGSUNG

Pasal 14

(1) Pengisian anggota BPT melalui pemilihan langsung dilaksanakan dengan cara pemungutan suara oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih yang ditetapkan Panitia.

(2) Calon yang dipilih melalui pemilihan langsung adalah Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh berdasarkan hasil musyawarah perwakilan suku dan musyawarah perwakilan perempuan.

(3) Calon berdasarkan keterwakilan wilayah diberikan nomor urut pemilihan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh untuk masing-masing wilayah keterwakilan.

(4) Calon berdasarkan keterwakilan perempuan diberikan nomor urut pemilihan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh.

(5) Penetapan Calon terpilih melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Calon.

Pasal 15

(1) Pemilih yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. penduduk Tiyuh yang pada hari pemungutan suara pemilihan langsung anggota BPT sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
   b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
   c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
   d. berdomisili di Tiyuh yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh dalam daftar pemilih terdiri dari:
   a. daftar pemilih untuk pemilihan anggota BPT berdasarkan keterwakilan wilayah; dan

b. daftar pemilih untuk pemilihan anggota BPT berdasarkan keterwakilan perempuan.

(3) Pemilih untuk pemilihan anggota BPT berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh Kepala Keluarga di Tiyuh yang bersangkutan.

(4) Tokoh perempuan di Tiyuh yang ditetapkan sebagai pemilih untuk pemilihan anggota BPT berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 berjumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh pemilih perempuan di Tiyuh yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Calon anggota BPT terpilih disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh kepada Kepalo Tiyuh paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPT terpilih ditetapkan panitia.

(2) Calon anggota BPT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepalo Tiyuh kepada Bupati Cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh untuk diresmikan oleh Bupati.

BAB VIII

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 17

(1) Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPT dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPT berakhir.

(2) Jadwal pelaksanaan Pengisian anggota BPT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 18

Persyaratan calon anggota BPT adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah yang dibuktikan dengan foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah/STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari instansi berwenang yang dilegalisasi;

e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Tiyuh yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepalo Tiyuh;
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPT yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
g. wakil penduduk Tiyuh yang dipilih secara demokratis; dan
h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan dari Kepalo Tiyuh.

Bagian Kedua
Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPT

Pasal 19

(1) Pendaftaran Bakal Calon anggota BPT dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan bakal calon yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) kali dari alokasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan maka pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.

(3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak mendapatkan bakal calon yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah alokasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan maka pendaftaran bakal calon ditunda.

(4) Pendaftaran bakal calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis kepada Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat sebanyak 3 rangkap masing-masing rangkap dimasukkan dalam map *snailhecter*, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. rangkap pertama yang asli diserahkan kepada Bupati Cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
   b. rangkap kedua yang copy untuk arsip kecamatan.
   c. rangkap ketiga foto copy untuk arsip tiyuh.

(5) Bakal Calon dapat mendaftarkan diri secara langsung dengan melampirkan surat pendaftaran atau didaftarkan melalui musyawarah Suku sesuai dengan Lampiran I Format M.

(6) Pegawai Negeri dan Perangkat Tiyuh yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPT selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, harus memiliki surat keterangan persetujuan sebagai syarat pendaftaran dari atasan yang berwenang, dengan perincian sebagai berikut:
   a. bagi Pegawai Negeri Sipil di daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga honorer atau sebutan lainnya, yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan/izin yang dikeluarkan oleh atasan langsung;
   b. bagi Pegawai Negeri Sipil diluar daerah, maka pengaturan tentang pemberian persetujuan/izin mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.

(7) Anggota BPT yang belum habis masa jabatannya dan mencalonkan kembali sebagai Anggota BPT untuk periode masa jabatan yang kedua dan ketiga, maka Anggota BPT yang bersangkutan harus mengambil cuti/non aktif dari jabatannya sebagai Anggota BPT sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh.
(8) Bagi Anggota BPT yang telah menjabat sebanyak 3 (tiga) kali tidak diperbolehkan mencalonkan diri/dicalonkan sebagai calon Anggota BPT.

Pasal 20

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah persyaratan administrasi yang berupa:
   a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 6000 sesuai dengan Lampiran I Format N;
   b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sesuai dengan Lampiran I Format O;
   c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan pengganti ijazah dan Surat Kehilangan dari Kepolisian dalam hal ijazah hilang atau rusak yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
   d. fotokopi akta kelahiran, dilegalisir Pejabat yang berwenang;
   e. fotokopi buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau kutipan akta cerai atau kutipan akta kematian/ surat keterangan kematian suami/ istri, bagi Calon yang berusia kurang dari 20 (dua puluh) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
   f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan atau surat keterangan telah melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;
   g. fotokopi Kartu Keluarga, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;
   h. Surat Pernyataan bukan sebagai Perangkat Tiyuh dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6000 sesuai dengan Lampiran I Format P ;
   i. Surat Keterangan dari Kepalo Tiyuh bukan sebagai perangkat Tiyuh sesuai dengan Lampiran I Format Q
   j. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPT dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6000 sesuai dengan Lampiran I Format R.
   k. Surat Izin Atasan Langsung bagi PNS, Tenaga Honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sebutan lainnya.

Bagian Ketiga
Penelitian Berkas Calon Anggota BPT

Pasal 21

(1) Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh melakukan penelitian persyaratan masing-masing bakal calon.

(2) Bakal calon anggota BPT yang memenuhi persyaratan maupun tidak memenuhi syarat Administrasi oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh disampaikan kepada Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Kabupaten cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dilakukan verifikasi.

(3) Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Kabupaten mengeluarkan surat persetujuan calon anggota BPT, untuk selanjutnya Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh membuat Berita Acara penetapan calon nggota BPT sesuai dengan Lampiran I Format S.

(4) Calon anggota BPT yang telah ditetapkan berhak untuk mengikuti tahapan penyaringan.

(5) Bakal Calon anggota BPT yang memenuhi persyaratan administrasi diumumkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh sebagai Calon anggota BPT di Papan Pengumuman Tiyuh dan di masing-masing wilayah pemilihan.

Bagian Keempat
Penyaringan

Pasal 22

(1) Penyaringan calon anggota BPT dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

(2) Penyaringan calon anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu tempat dan waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

(3) Penyaringan calon anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPT berakhir.

Pasal 23

(1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPT ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPT oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(2) Pemilihan langsung dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon untuk masing-masing wilayah pemilihan.

(3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

(4) Calon anggota BPT terpilih adalah calon anggota BPT dengan suara terbanyak urutan 1 (satu) untuk keterwakilan wilayah Suku dan urutan 1 (satu) untuk unsur keterwakilan Perempuan.

(5) Calon anggota BPT antarwaktu adalah calon anggota BPT dengan suara terbanyak urutan 2 (dua).

Pasal 24

(1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPT ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPT dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(2) Mekanisme musyawarah perwakilan dilaksanakan dengan pengambilan suara terbanyak.

(3) Calon anggota BPT terpilih adalah calon anggota BPT dengan suara terbanyak urutan 1 (satu) untuk keterwakilan wilayah Suku dan urutan 1 (satu) untuk unsur keterwakilan Perempuan.

(4) Calon anggota BPT antarwaktu adalah calon anggota BPT dengan suara terbanyak urutan 2 (dua).

Pasal 25

Hasil penyaringan atau pemilihan calon anggota BPT baik melalui mekanisme pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan yang telah dilaksanakan pada masing-masing wilayah pemilihan, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh sebagaimana Lampiran I Format T.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 26

(1) Calon anggota BPT terpilih disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh kepada Kepalo Tiyuh paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPT terpilih ditetapkan Panitia sebagaimana Lampiran I Format U.

(2) Calon anggota BPT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepalo Tiyuh kepada Bupati melalui Camat, untuk selajutnya Camat meneruskan kepada Bupati Cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh untuk diresmikan oleh Bupati sebagaimana Lampiran I Format V.

BAB IX

PERESMIAN ANGGOTA BPT

Pasal 27

(1) Peresmian anggota BPT ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPT dari Kepalo Tiyuh.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPT.

(3) Pengucapan sumpah janji anggota BPT dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPT.

Pasal 28

(1) Masa keanggotaan BPT selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

(2) Anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 29

(1) Anggota BPT sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPT sebagai berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Tiyuh, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 30

(1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.

(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPT yang beragama:
a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.

(3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 31

Anggota BPT yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

KELEMBAGAAN BPT

Pasal 32

(1) Kelembagaan BPT terdiri atas:
a. pimpinan; dan
b. bidang.

(2) Pimpinan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
c. 1 (satu) orang sekretaris.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh dan pembinaan kemasyarakatan; dan
b. bidang pembangunan Tiyuh dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.

(5) Pimpinan BPT dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPT.

Pasal 33

(1) Pimpinan BPT dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPT secara langsung dalam rapat BPT yang diadakan secara khusus.

(2) Rapat pemilihan pimpinan BPT dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

(3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dituangkan dalam berita acara sebagaimana Lampiran I Format W.

(4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPT lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPT.

Pasal 34

(1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPT sebagaimana Lampiran I Format X.

(2) Keputusan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

(3) Keputusan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan pengesahan Camat wajib disampaikan kepada Bupati Cq. Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Tulang Bawang Barat.

BAB XI

MEKANISME PENGISIAN STAF ADMINISTRASI BPT

Pasal 35

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPT diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPT.

(2) Tenaga staf administrasi BPT ditunjuk oleh BPT dan ditetapkan dengan Keputusan BPT sesuai dengan Lampiran I Format Y.

(3) Untuk dapat menjadi tenaga staf administrasi BPT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. warga tiyuh bersangkutan;
b. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat;
c. memahami bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi BPT.

(4) Tenaga staf administrasi BPT diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan tiyuh dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh.
(5) Besaran tunjangan tenaga staf administrasi BPT diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.
(6) Staf administrasi BPT mempunyai tugas :
a. penyelesaian administrasi keuangan BPT;
b. penyelesaian administrasi BPT, melakukan pengendalian, dan pengelolaan serta pengendalian tata kearsipan BPT antara lain:
1. buku agenda surat keluar.
2. buku agenda surat masuk.
3. buku ekspedisi.
4. buku data inventaris BPT.
5. buku laporan keuangan BPT.
6. buku tamu BPT.
7. buku data anggota BPT.
8. buku data kegiatan BPT.
9. buku data aspirasi masyarakat.
10. buku daftar hadir rapat BPT.
11. buku notulen rapat BPT.
12. buku data peraturan BPT.
13. buku keputusan BPT.
14. buku data peraturan Tiyuh.
15. buku keputusan musyawarah Tiyuh.
16. buku keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh.
c. sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor BPT;
d. menyusun Risalah Rapat BPT;
e. mendokumentasikan Kegiatan BPT;
f. mempersiapkan bahan-bahan laporan antara lain Laporan Kinerja BPT; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BPT.

BAB XII

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPT

Pasal 36

(1) Anggota BPT berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.
(2) Anggota BPT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
a. berakhir masa keanggotaan;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPT;
d. tidak melaksanakan kewajiban;
e. melanggar larangan sebagai anggota BPT;
f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPT;
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPT lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
i. Adanya perubahan status Tiyuh menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Tiyuh atau lebih menjadi 1 (satu) Tiyuh baru, pemekaran atau penghapusan Tiyuh;
j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
k. ditetapkan sebagai calon Kepalo Tiyuh.

Pasal 37

(1) Pemberhentian anggota BPT diusulkan oleh pimpinan BPT berdasarkan hasil musyawarah BPT kepada Bupati melalui Kepalo Tiyuh yang dituangkan dalam berita acara Rapat BPT sebagaimana tercantum dalam format Z Lampiran I.

(2) Kepalo Tiyuh menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPT kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

(3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPT kepada Bupati Cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

(4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPT paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPT.

(5) Peresmian pemberhentian anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 38

(1) Anggota BPT diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(2) Dalam hal anggota BPT yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPT, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPT.

(3) Dalam hal pimpinan BPT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPT lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPT pengganti antarwaktu.

BAB XIV

LARANGAN ANGGOTA BPT

Pasal 39

Anggota BPT dilarang:
a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Tiyuh, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Tiyuh;
b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. menyalahgunakan wewenang;

d. melanggar sumpah/janji jabatan;
e. merangkap jabatan sebagai Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh;
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
g. sebagai pelaksana proyek Tiyuh;
h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB XV

PENGISIAN ANGGOTA BPT ANTARWAKTU

Pasal 40

(1) Anggota BPT yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPT nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPT dengan melampirkan berita acara hasil saat pemilihan Anggota BPT.

(2) Dalam hal calon anggota BPT nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPT, digantikan oleh calon anggota BPT nomor urut berikutnya

(3) Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPT nomor urut berikutnya yang akan mengganti anggota BPT yang berhenti, maka pengisian anggota BPT antar waktu dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. apabila anggota BPT yang diganti berasal dari perwakilan unsur wilayah, maka pemilihan dilakukan oleh warga tiyuh pada wilayah yang diwakilinya;
   b. apabila anggota BPT yang diganti berasal dari perwakilan unsur perempuan, maka pemilihan dilakukan oleh warga tiyuh perempuan;

(4) Pemilihan anggota BPT antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara musyawarah perwakilan;

(5) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak membentuk panitia melainkan langsung di laksanakan oleh Kepalo Tiyuh bersama-sama dengan BPT.

(6) Syarat anggota BPT antar waktu sama dengan syarat anggota BPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.

Pasal 41

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPT yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepalo Tiyuh menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPT yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Berita acara hasil pemilihan sebagaimana Lampiran I Format AA.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPT yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPT yang diberhentikan kepada Bupati Cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana Lampiran I Format BB.

(3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPT menjadi anggota BPT dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPT dari Kepalo Tiyuh.

(4) Peresmian anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 42

(1) Masa jabatan anggota BPT antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPT yang digantikannya.

(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 43

(1) Penggantian antarwaktu anggota BPT tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPT yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

(2) Keanggotaan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPT.

BAB XVI

FUNGSI DAN TUGAS BPT

Bagian Kesatu
Fungsi BPT

Pasal 44

BPT mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Tiyuh bersama Kepalo Tiyuh;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Tiyuh; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepalo Tiyuh.

Bagian Kedua
Tugas BPT

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

BPT mempunyai tugas:
a. menggali aspirasi masyarakat;
b. menampung aspirasi masyarakat;
c. mengelola aspirasi masyarakat;
d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. menyelenggarakan musyawarah BPT;
f. menyelenggarakan musyawarah Tiyuh;
g. membentuk panitia pemilihan Kepalo Tiyuh;
h. menyelenggarakan musyawarah Tiyuh khusus untuk pemilihan Kepalo Tiyuh antar waktu;
i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Tiyuh bersama Kepalo Tiyuh;
j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepalo Tiyuh;

k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Tiyuh dan lembaga Tiyuh lainnya; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 46

(1) BPT melakukan penggalian aspirasi masyarakat.

(2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Tiyuh termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.

(3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPT yang dituangkan dalam agenda kerja BPT.

(4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.

(5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Tiyuh disampaikan dalam musyawarah BPT.

Paragraf 3
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 47

(1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPT.

(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPT.

Paragraf 4
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 48

(1) BPT mengelola aspirasi masyarakat Tiyuh melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.

(2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.

(3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Tiyuh untuk disampaikan kepada Kepalo Tiyuh dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Tiyuh.

Paragraf 5
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 49

(1) BPT menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.

(2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPT dalam musyawarah BPT yang dihadiri Kepalo Tiyuh.

(3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, permintaan keterangan kepada Kepalo Tiyuh, atau penyampaian rancangan Peraturan Tiyuh yang berasal dari usulan BPT.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah BPT

Pasal 50

(1) Musyawarah BPT dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPT terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Tiyuh, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, menetapkan peraturan tata tertib BPT, dan usulan pemberhentian anggota BPT.

(3) BPT menyelenggarakan musyawarah BPT dengan mekanisme, sebagai berikut:
   a. musyawarah BPT dipimpin oleh pimpinan BPT;
   b. musyawarah BPT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPT;
   c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
   d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
   e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPT yang hadir; dan
   f. hasil musyawarah BPT ditetapkan dengan keputusan BPT dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPT.

Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah Tiyuh

Pasal 51

(1) Musyawarah Tiyuh diselenggarakan oleh BPT yang difasilitasi oleh Pemerintah Tiyuh.

(2) Musyawarah Tiyuh merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPT, Pemerintah Tiyuh, dan unsur masyarakat Tiyuh untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.

(3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penataan Tiyuh;
b. perencanaan Tiyuh;
c. kerja sama Tiyuh;
d. rencana investasi yang masuk ke Tiyuh;
e. pembentukan BUM Tiyuh;
f. penambahan dan pelepasan Aset Tiyuh; dan
g. kejadian luar biasa.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Tiyuh dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

(6) Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBT.

Paragraf 8
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh

Pasal 52

(1) BPT membentuk panitia pemilihan Kepalo Tiyuh serentak dan panitia pemilihan Kepalo Tiyuh antarwaktu.

(2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPT.

Pasal 53

(1) Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) terdiri dari perangkat Tiyuh dan unsur masyarakat.

(2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.

(3) Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPT.

(4) Dalam hal anggota, Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPT.

Pasal 54

(1) Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepalo Tiyuh antarwaktu.

(2) Penyaringan bakal calon Kepalo Tiyuh menjadi calon Kepalo Tiyuh, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Tiyuh, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPT menunda pelaksanaan pemilihan Kepalo Tiyuh sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 9
Penyelenggaraan Musyawarah Tiyuh Khusus Untuk
Pemilihan Kepalo Tiyuh Antarwaktu

Pasal 55

(1) BPT menyelenggarakan musyawarah Tiyuh khusus untuk pemilihan Kepalo Tiyuh antarwaktu.

(2) Penyelenggaraan musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepalo Tiyuh yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepalo Tiyuh terpilih.

(3) Forum musyawarah Tiyuh menyampaikan calon Kepalo Tiyuh terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPT.

Pasal 56

BPT menyampaikan calon Kepalo terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepalo Tiyuh dari panitia pemilihan.

Paragraf 10
Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Tiyuh

Pasal 57

(1) BPT dan Kepalo Tiyuh membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Tiyuh yang diajukan BPT dan atau Kepalo Tiyuh.

(2) Pembahasan rancangan Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPT dalam musyawarah BPT.

(3) Rancangan Peraturan Tiyuh yang diusulkan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPT paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Tiyuh diterima oleh BPT.

(4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara BPT dan Kepalo Tiyuh untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPT.

(5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Tiyuh dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 58

(1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Tiyuh antara BPT dan Kepalo Tiyuh tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

(2) Rancangan Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepalo Tiyuh kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

(3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
   a. penghentian pembahasan; atau
   b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Tiyuh.

(4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 11
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepalo Tiyuh

Pasal 59

(1) BPT melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepalo Tiyuh.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. perencanaan kegiatan Pemerintah Tiyuh;
   b. pelaksanaan kegiatan; dan
   c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.

(3) Bentuk pengawasan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 60

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPT.

Paragraf 12
Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh

Pasal 61

(1) BPT melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.

(2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepalo Tiyuh selama 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

(4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
   a. capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh, Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh dan APB Tiyuh;
   b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah;
   c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
   d. prestasi Kepalo Tiyuh.

(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPT.

Pasal 62

(1) BPT melakukan evaluasi LKPPT paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPT diterima.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPT dapat:
   a. membuat catatan tentang kinerja Kepalo Tiyuh;
   b. meminta keterangan atau informasi;
   c. menyatakan pendapat; dan
   d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Tiyuh.

(3) Dalam hal Kepalo Tiyuh tidak memenuhi permintaan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPT tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPT dengan memberikan catatan kinerja Kepalo Tiyuh.

(4) Evaluasi LKPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPT.

Paragraf 13
Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Tiyuh dan Lembaga Tiyuh Lainnya

Pasal 63

(1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Tiyuh dan lembaga Tiyuh lainnya, BPT dapat mengusulkan kepada Kepala Tiyuh untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Tiyuh (FKAKT).

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur ketua/kepala kelembagaan Tiyuh yang telah terbentuk.

(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepalo Tiyuh.

(4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Tiyuh.

BAB XVII

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPT

Bagian Kesatu
Hak BPT

Paragraf 1
Umum

Pasal 64

BPT berhak:
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh kepada Pemerintah Tiyuh;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh; dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Tiyuh.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 65

(1) BPT melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepalo Tiyuh.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.

Paragraf 3
Pernyataan Pendapat

Pasal 66

(1) BPT menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPT.

(2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh yang dilakukan dalam musyawarah BPT.

(4) Keputusan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPT.

Paragraf 4
Biaya Operasional

Pasal 67

(1) BPT mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBT.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPT.

(3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Tiyuh.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPT

Pasal 68

(1) Anggota BPT berhak:
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Tiyuh;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari APB Tiyuh.

(2) Hak anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPT.

(3) Selain hak sebagaiman dimaksud pada ayat (1) BPT berhak:
a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPT yang berprestasi.

Pasal 69

(1) Pimpinan dan anggota BPT mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.

(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.

(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 70

(1) Tunjangan kedudukan anggota BPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPT.

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Tiyuh.

(4) Besaran tunjangan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBD dan APBT.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota BPT

Pasal 72

Anggota BPT wajib:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Tiyuh;
e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Tiyuh dan lembaga Tiyuh lainnya; dan
f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat
Laporan Kinerja BPT

Pasal 73

(1) Laporan kinerja BPT merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPT dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
    a. dasar hukum;
    b. pelaksanaan tugas; dan
    c. penutup.
(3) Laporan kinerja BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Camat serta disampaikan kepada Kepalo Tiyuh dan forum musyawarah Tiyuh secara tertulis dan atau lisan.
(4) Laporan kinerja BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 74

(1) Laporan kinerja BPT yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPT serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.
(2) Laporan kinerja BPT yang disampaikan pada forum musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPT kepada masyarakat Tiyuh.

Bagian Kelima
Kewenangan BPT

Pasal 75

BPT berwenang:
a. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Tiyuh secara lisan dan tertulis;
c. mengajukan rancangan Peraturan Tiyuh yang menjadi kewenangannya;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepalo Tiyuh;
e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh kepada Pemerintah Tiyuh;
f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh;
g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
h. menyusun peraturan tata tertib BPT;
i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati Cq. Bagian Tata Pemerintahan melalui Camat;
j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPT secara tertulis kepada Kepalo Tiyuh untuk dialokasikan dalam Rencana APB Tiyuh;
k. mengelola biaya operasional BPT;
l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Tiyuh kepada Kepalo Tiyuh; dan
m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.

BAB XVIII

PERATURAN TATA TERTIB BPT

Pasal 76

(1) BPT menyusun peraturan tata tertib BPT.

(2) Peraturan tata tertib BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPT.

(3) Peraturan tata tertib BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. keanggotaan dan kelembagaan BPT;
   b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPT;
   c. waktu musyawarah BPT;
   d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPT;
   e. tata cara musyawarah BPT;
   f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPT dan anggota BPT; dan
   g. pembuatan berita acara musyawarah BPT.

(4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
   a. pelaksanaan jam musyawarah;
   b. tempat musyawarah;
   c. jenis musyawarah; dan
   d. daftar hadir anggota BPT.

(5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
   a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
   b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPT berhalangan hadir;
   c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
   d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPT antarwaktu.

(6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
   a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Tiyuh;
   b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Tiyuh;
   c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepalo Tiyuh; dan
   d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
   a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Tiyuh;
   b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepalo Tiyuh atas pandangan BPT;
   c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepalo Tiyuh; dan
   d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPT kepada Bupati.

(8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
   a. penyusunan notulen rapat;
   b. penyusunan berita acara;
   c. format berita acara;
   d. penandatanganan berita acara; dan penyampaian berita acara.

BAB XIX

MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH PENGISIAN ANGGOTA BPT

Pasal 77

(1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pengisian Anggota BPT, maka Calon Anggota BPT Yang Berhak Dipilih, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Panitia Sosialisasi Pengisian Anggota BPT Tingkat Kabupaten.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya pemilihan Anggota BPT .

(3) Panitia Tingkat Kabupaten mengkaji setiap pengaduan yang diterima.

(4) Panitia Tingkat Kabupaten memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima.

(5) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Tingkat Kabupaten menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.

(6) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka Panitia Tingkat Kabupaten menyarankan pihak – pihak yang dirugikan untuk meneruskan pengaduannya ke jalur hukum.

(7) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(8) Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), proses Pengisian Anggota BPT tetap dilanjutkan.

(9) Panitia Pemilihan Kabupaten menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan:
   a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
   b. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
   c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Tingkat Kabupaten;
   d. dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Tingkat Kabupaten mengarahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum;
   e. Pernyataan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh.

(10) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menyatakan bahwa Calon Anggota BPT tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (6) dan putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindaklanjutnya adalah sebagai berikut :
   a. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari Pemilihan Anggota BPT, maka calon Anggota BPT yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya.
   b. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut calon Anggota BPT terpilih dan belum dilakukan pelantikan, maka calon Anggota BPT terpilih tersebut dinyatakan gugur dan dilakukan pemilihan ulang.
   c. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan calon Anggota BPT terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut Anggota BPT yang dilantik, maka Anggota BPT tersebut diberhentikan dari jabatannya dan dilakukan pemilihan ulang.

BAB XX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

(1) Bupati menugaskan OPD terkait melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan peran BPT dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh di wilayahnya.

(2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB XXI

PENDANAAN

Pasal 79

Pendanan pelaksanaan kegiatan BPT dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Format jenis buku administrasi BPT dan laporan kinerja BPT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 81

(1) Anggota BPT dari Tiyuh yang mengalami perubahan status Tiyuh menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Tiyuh atau lebih menjadi 1 (satu) Tiyuh, pemekaran atau penghapusan Tiyuh, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

(2) Anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Anggota BPT yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 Februari 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

SALINAN

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

FORMAT A

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN .....
TIYUH .....
Jln.....Tiyuh..... Kecamatan .....

BERITA ACARA RAPAT

NOMOR : ..... /BA/..... /.....-...../...../20.....
TENTANG

HASIL MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUH.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 20.....

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di Balai Tiyuh ....., Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengadakan rapat pembentukan panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh.
Rapat dihadiri oleh Kepalo Tiyuh, Ketua BPT dan Anggota, Perangkat Tiyuh, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

Dalam rapat tersebut, diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut:

- Menyepakati Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh .....Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 20..... dengan menetapkan struktur Panitia Pengisiaan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana terlampir.

  Demikian Berita Acara rapat Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh ..... Kecamatan ....., Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 20....., yang selanjutnya dapat digunakan untuk sebagaimana mestinya.

Tiyuh ....., ...20...

KEPALO TIYUH.....,

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA RAPAT:
NOMOR : ..... /..... /TUBABA/20.....
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH, TIYUH..... KECAMATAN.....KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 20.....

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUH.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 20.....

Penanggung jawab	:	Kepalo Tiyuh.....
Ketua	:	.....
Sekretaris	:	.....
Bendahara	:	.....
Seksi Pendaftaran Pemilih	:	Kepala Seksi :..... Anggota : 1. ..... 2. ..... 3. dst
Seksi Umum dan Perlengkapan	:	Kepala Seksi :..... Anggota : 1. ..... 2. ..... 3. dst.
Seksi Konsumsi	:	Kepala Seksi :..... Anggota : 1. ..... 2. ..... 3. dst.

KEPALO TIYUH.....,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN ……

TIYUH ……

Jln……..... Tiyuh……..... Kecamatan …….

DAFTAR HADIR

Rapat : Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPT tahun 20….

Tiyuh : ……

Kecamatan : ……

Kabupaten : Tulang Bawang Barat

Tgl/bln/tahun : …… ……20…..

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6	Dst.		6

Tiyuh……., ……. …… 20…….

KEPALO TIYUH……,

……

FORMAT B

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KEPALO TIYUH .....

NOMOR : ...../...../...../TUBABA/...../20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUH.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 20.....

KEPALO TIYUH .....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh, perlu menetapkan Keputusan Kepalo Tiyuh tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 50);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPT (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor .....).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Tiyuh ..... Kecamatan ..... Nomor: ..... Tanggal .....tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh tahun 20.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALO TIYUH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH.

KEDUA : Membentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. menyusun dan menetapkan tata tertib pengisian BPT;
b. menentukan jumlah anggota BPT;
c. menyusun Rencana Anggaran Biaya;
d. menyusun jadwal tahapan kegiatan;
e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon mulai dari tingkat Suku ;
f. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
g. menetapkan calon yang memenuhi persyaratan untuk dipilih melalui mekanisme musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung;
h. menentukan mekanisme pengisian keanggotaan BPT;
i. melaksanakan musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung;
j. membuat Berita Acara rapat musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung yang diketahui Kepalo Tiyuh; dan
k. melaporkan hasil pengisian keanggotaan BPT kepada Kepalo Tiyuh untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh bertanggung jawab kepada Kepalo Tiyuh.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh (APB Tiyuh) ..... Tahun Anggaran 20.....

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
pada tanggal ..... 20.....

KEPALO TIYUH .....,

.....

Tembusan :
1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Tulang Bawang Barat di Panaragan ;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Tulang Bawang Barat di Panaragan;
4. Camat ..... di .....

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALO TIYUH .....
NOMOR :...../...../...../TUBABA/...../20.....
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH ..... KECAMATAN..... KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 20.....

Penanggung jawab	:	Kepalo Tiyuh.....
Ketua	:	.....
Sekretaris	:	.....
Bendahara	:	.....
Seksi Pendaftaran Pemilih	:	Kepala Seksi :..... Anggota : 1. ..... 2. ..... 3. dst
Seksi Umum dan Perlengkapan	:	Kepala Seksi :..... Anggota : 1. ..... 2. ..... 3. dst.
Seksi Konsumsi	:	Kepala Seksi :..... Anggota : 1. ..... 2. ..... 3. dst.

Ditetapkan di .....
pada tanggal ..... 20.....

KEPALO TIYUH .....,

.....

FORMAT C

PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

A. PEDOMAN KOP SURAT

1. Kop Surat Panitia Pengisian anggota BPT ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwama hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
   (1) Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA pengisian anggota BPT".
   (2) Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok: "TIYUH...KECAMATAN...
   (3) Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT".
   (4) Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :"Sekretariat :..... {ditulis alamat kantor sekretariat panitia} Telp..... Kode Pos..... ".
   (5) Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat"di beri garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia pengisian BPT ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.
4. Contoh bentuk kop surat Panitia Pengisian anggota BPT dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut:

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH..... KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretariat: (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..... kode pos.....



PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH..... KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua Sekretaris

(Stempel Panitia)

....

B. PEDOMAN STEMPEL

a. Stempel Panitia pengisian anggota BPT berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : ±2,5 Cm x 5,5 Cm.
b. Isi Tulisan :
   a. baris pertama : "PANITIA"
   b. baris kedua : "PENGISIAN ANGGOTA BPT"
   c. baris ketiga : "TIYUH..... KECAMATAN..... "
   d. baris keempat : "KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT"
   e. tinta yang digunakan berwarna ungu.
   f. contoh bentuk stempel Panitia Pengisian anggota BPT sebagai :

PANITIA
PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 20....

C. PEDOMAN SAMPUL SURAT

a. Sampul surat Panitia Pengisian anggota BPT berbentuk empat persegi panjang dan berwama putih.

b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut:

(1) Baris pertama : "PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

(2) Baris kedua : "TIYUH..... KECAMATAN.....

(3) Baris ketiga : "KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

(4) Baris keempat : "Sekretariat: "

(5) Baris kelima : Garis ganda tebal.

c. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.

d. Contoh sampul :

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH..... KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretariat :.....

Nomor :

Dibubuhi stempel

Kepada :
Yth.....
Di

.....

FORMAT D

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN PERWAKILAN WILAYAH DAN PERWAKILAN PEREMPUAN

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

TIYUH……KECAMATAN……

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat: Jln……..... Tiyuh…….....Telp ……Kode Pos…….….

BERITA ACARA
PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPT DAN PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN PERWAKILAN DAN PERWAKILAN PEREMPUAN
PENGISIAN ANGGOTA BPT
Nomor: ……/……../……./TUBABA/20….

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... bertempat di..... telah diadakan Rapat Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dalam rangka penetapan Wilayah Pemilihan dan perwakilan perempuan dalam pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh…… Kecamatan…….

Dalam rapat tersebut ditetapkan jumlah anggota BPT Tiyuh……. sebanyak …….orang dengan Wilayah Pemilihan sebagai berikut :

NO	WILAYAH PEMILIHAN	WILAYAH	JUMLAH ALOKASI
1	I	Suku……..RT……RT….dst	……
2	II	Suku……..RT……RT….dst	……
3	III	Suku……..RT……RT….dst	……
4	IV	Suku……..RT……RT….dst	……
5	V	Suku……..RT……RT….dst	……
6	VI	Suku……..RT……RT….dst	……
7	VII	Suku……..RT……RT….dst	……
dst.	……	…….	……
9	PERWAKILAN PEREMPUAN	Seluruh Suku Se-Tiyuh…….	……

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

……, ……
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
……
KETUA

……

Catatan : dilengkapi dengan daftar hadir

FORMAT E

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

TIYUH……KECAMATAN……

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat: Jln……..... Tiyuh…….....Telp ……Kode Pos……..….

BERITA ACARA

PENETAPAN MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPT

Nomor: ……/……../……./TUBABA/20….

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... , jam..... Wib. Sampai dengan jam..... WIB. Panitia Pengisian anggota BPT Tiyuh....., Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengadakan rapat musyawarah dengan Kepalo Tiyuh, Anggota BPT serta para tokoh masyarakat Tiyuh membahas mekanisme pengisian anggota BPT Tiyuh..... Kecamatan.....

Setelah dilakukan diskusi dan musyawarah disepakati bahwa mekanisme proses pengisian anggota BPT Tiyuh..... adalah dengan cara **(Pemilihan langsung/Musyawarah Perwakilan *).**

Bukti rapat musyawarah sebagaimana daftar hadir peserta rapat terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., ...20.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

TIYUH.....KECAMATAN.....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua, Sekretaris,

....

- ** di isi sesuai yang ditetapkan*

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

TIYUH……KECAMATAN……

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat: Jln……..... Tiyuh…….....Telp ……Kode Pos……..…

DAFTAR HADIR

Rapat : Penetapan Mekanisme Pengisian Anggota BPT

Tiyuh : ……

Kecamatan : ……

Kabupaten : Tulang Bawang Barat

Tgl/bln/tahun : ……. ……20…..

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6	Dst.		6

Tiyuh……., ……. …… 20……..

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH……
KETUA,

……

FORMAT F

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH .....KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH .....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR :...../...../...../TUBABA/...../20.....
TENTANG
PENETAPAN MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH..... KECAMATAN .....KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT,

Menimbang :

a. bahwa setelah diselenggarakannya rapat musyawarah dengan Pemerintah Tiyuh dan para tokoh masyarakat, BPT serta Panitia Pengisian Anggota BPT tiyuh yang membahas mekanisme proses pengisian anggota BPT Tiyuh..... Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka telah disepakati mekanismenya menggunakan **pemilihan langsung / musyawarah perwakilan (dipilih salah satu)**;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPT tentang mekanisme Pengisian Anggota BPT Tiyuh..... Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 50);
11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62).
12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
13 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 11);

14 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2019 tentang Pedoman Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPT (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor .....).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mekanisme proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) Tiyuh..... Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan cara **(pemilihan langsung/musyawarah Perwakilan).**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal .....
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH .....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETUA

Cap/ttd

.....

FORMAT G

BERITA ACARA
PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK MEMILIH ANGGOTA BPT
DARI UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN
WILAYAH SUKU.....TIYUH..... KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 20.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Musyawarah Suku guna menetapkan Perwakilan Pemilih untuk Untuk Memilih Anggota BPT dari Unsur Keterwakilan Perempuan , Musyawarah dihadiri oleh :

1. Kepala Suku
2. Ketua Rukun Tetangga;
3. Unsur Perempuan Rukun Tetangga .....;
4. Unsur Perempuan Rukun Tetangga .....;

Dalam Musyawarah tersebut ditetapkan Perwakilan Pemilih untuk mewakili Suku .....dalam pemilihan Anggota BPT dari unsur perempuan sebagai berikut :

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	PERWAKILAN UNSUR
1.			(Perwakilan Perempuan)
2.			(Perwakilan Perempuan)
3.	dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

....., ...
KEPALA SUKU .....

.....

Catatan : dilengkapi daftar hadir

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

TIYUH……KECAMATAN……

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat: Jln……..... Tiyuh…….....Telp ……Kode Pos…….….

BERITA ACARA
PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK MEMILIH ANGGOTA BPT
BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
Nomor: ……/……/……./TUBABA/20….

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan rapat guna menetapkan Perwakilan Pemilih Untuk Memilih Anggota BPT Tiyuh……Kecamatan…… dari Unsur Keterwakilan Perempuan, Musyawarah dihadiri oleh :

1. Kepalo Tiyuh;
2. Unsur Perempuan dari Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh;
3. Tokoh Perempuan Tiyuh.

Dalam Musyawarah tersebut ditetapkan Perwakilan Pemilih untuk perempuan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

....., ...20.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

TIYUH……KECAMATAN……

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua, Sekretaris,

....

Catatan : dilengkapi daftar hadir

LAMPIRAN :
BERITA ACARA RAPAT
NOMOR :……/……/……/TUBABA/……/20…..
TENTANG PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK MEMILIH ANGGOTA BPT DARI UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN TIYUH……KECAMATAN……KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 20……

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	ALAMAT	PERWAKILAN UNSUR PEREMPUAN
1.				PKK
2.				LPM
3.				Karang Taruna/Pemuda
				kelompok tani;
				kelompok pengrajin;
				kelompok nelayan;
				tokoh agama;
				tokoh pendidikan;
				pemerhati masalah sosial; dan/atau
				kelompok seni budaya
				Perempuan Wilayah Pemilihan …….
	dst			Perempuan Wilayah Pemilihan …….

……, ……20…….
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH……KECAMATAN……
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua, Sekretaris,

…… ……

FORMAT H

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH……KECAMATAN……
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat: Jln……..... Tiyuh…….....Telp ……Kode Pos……..…

……,……20….

Nomor	:	……../……./TUBABA/20….	K e p a d a
Sifat	:	Penting	Yth. Sdr. ……
Lampiran	:	-	(Perwakilan Perempuan dari Unsur ……..)
Perihal	:	UNDANGAN	di

……

Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Anggota BPT Tiyuh …… Kecamatan ……. Dari Unsur Keterwakilan Perempuan Periode ……..s.d……yang akan dilaksanakan pada:

Hari	:	
Tanggal	:	
Waktu	:	…… s/d……. WIB
Tempat	:	
Catatan	:	Undangan tidak boleh diwakilkan

Demikian untuk menjadikan maklum

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH……
KECAMATAN ……
KETUA,

……

TANDATERIMA

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Anggota BPT dari Unsur Keterwakilan Perempuan Tiyuh…… Kecamatan ……Periode……s.d……

Nama	:	……	……,……
Unsur Keterwakilan Perempuan	:	……	Yang menerima
Alamat	:	……	

……
Nama terang

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

FORMAT I

TIYUH……KECAMATAN……

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat: Jln……..... Tiyuh…….....Telp ……Kode Pos……..…

BERITA ACARA

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPT

BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

Nomor: ……/……./……./TUBABA/20….

Pada hari ini, …… tanggal ……..(ditulis dengan huruf) bulan ……..(ditulis dengan huruf) tahun ……..(ditulis dengan huruf) bertempat di ……., Panitia Pengisian Anggota BPT Tiyuh…… Kecamatan …… Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ini menetapkan Anggota BPT keterwakilan perempuan berdasarkan hasil musyawarah mufakat keterwakilan unsur perempuan Tiyuh……Kecamatan……sebagai berikut:

Nama	: ……
Tempat Tanggal Lahir	: ……
Pekerjaan	: ……
Alamat	: ……

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

……, ……20…….

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

TIYUH……KECAMATAN……

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua, Sekretaris,

…… ……

Anggota :

1. …… (……tanda tangan……)
2. …… (……tanda tangan……)
3. …… (……tanda tangan……)

dst

Catatan : dilengkapi daftar hadir

FORMAT J

BERITA ACARA

PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK MEMILIH ANGGOTA BPT
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH
WILAYAH RUKUN TETANGGA ..... DALAM WILAYAH PEMILIHAN ..... SUKU.....
TIYUH..... KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 20.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Musyawarah Rukun Tetangga guna menetapkan Perwakilan Pemilih untuk Untuk Memilih Anggota BPT dari Unsur Keterwakilan wilayah dalam wilayah Pemilihan ..... Suku.....Rukun Tetangga....., Musyawarah dihadiri oleh :

1. Kepalo Suku.....:
2. Ketua Rukun Tetangga...;
3. anggota Rukun Tetangga .....;
4. Unsur Masyarakat;
5. Unsur Perempuan.

Dalam Musyawarah tersebut ditetapkan Perwakilan Pemilih untuk memilih anggota BPT berdasarkan keterwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan .....Suku.....Rukun Tetangga ..... sebagai berikut :

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	PERWAKILAN UNSUR
1.			Ketua RT
2.			Unsur Pemuda
3.			kelompok tani;
4.			kelompok pengrajin;
5.			kelompok nelayan;
6.			tokoh agama;
7.			tokoh pendidikan;
8.			pemerhati masalah sosial; dan/atau
9.			Perwakilan Perempuan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

....., ...

KEPALO SUKU ..... KETUA RUKUN TETANGGA .....

.....

.....

Catatan : dilengkapi daftar hadir

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

TIYUH……KECAMATAN……

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat: Jln……..... Tiyuh…….....Telp ……Kode Pos……..….

BERITA ACARA
PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK MEMILIH ANGGOTA BPT
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH
DALAM WILAYAH PEMILIHAN ……SUKU……
Nomor: ……/……/……./TUBABA/20….

Pada hari ini…… tanggal…… bulan…… tahun…… bertempat di……. telah dilaksanakan rapat guna menetapkan Perwakilan Pemilih Untuk Memilih Anggota BPT Tiyuh……Kecamatan……. dari Unsur Keterwakilan Wilayah, Musyawarah dihadiri oleh :

1. Kepalo Tiyuh
2. Kepalo Suku ……dan Ketua RT…..;
3. Unsur dari Lembaga Kemasyarakatan Suku ……;
4. Tokoh masyarakat Tiyuh pada Suku…….

Dalam Musyawarah tersebut ditetapkan Perwakilan Pemilih untuk memilih Anggota BPT berdasarkan keterwakilan wilayah, dalam wilayah pemilihan……Suku……. sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

……, ……20…….

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

TIYUH……KECAMATAN……

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua, Sekretaris,

…… ……

Catatan : dilengkapi daftar hadir

LAMPIRAN :
BERITA ACARA RAPAT
NOMOR :……/……/……/TUBABA/……/20…..
TENTANG PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK MEMILIH ANGGOTA BPT DARI UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH DALAM WILAYAH PEMILIHAN……SUKU……TIYUH……KECAMATAN……K ABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 20……

NO	**NAMA**	**TEMPAT TGL LAHIR**	**ALAMAT**	**PERWAKILAN UNSUR PEREMPUAN**
1.				Ketua RT……
2.				Ketua RT……
				PKK tingkat Suku…..
				LPM
				unsur pemuda
				kelompok tani
				kelompok pengrajin
				kelompok nelayan
				tokoh agama;
				tokoh pendidikan
				pemerhati masalah sosial
				kelompok seni budaya
				Perwakilan Perempuan
	dst			

……, ……20…….
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH……KECAMATAN……
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua, Sekretaris,

…… ……

FORMAT K

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat: Jln……..... Tiyuh…….....Telp ……Kode Pos……..…

Nomor	:	...../...../TUBABA/20....
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	-
Perihal	:	UNDANGAN PEMILIHAN ANGGOTA BPT DALAM WILAYAH PEMILIHAN.....SUKU.....

……,……20...
K e p a d a
Yth. Sdr. ……
Di_
Suku.....Rt.....

Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada Musyawarah Perwakilan Pemilihan Anggota BPT Periode .....s.d.....Tiyuh ..... Kecamatan ..... Dari Unsur Keterwakilan Wilayah, dalam Wilayah Pemilihan.....Suku..... yang akan dilaksanakan pada:

Hari	:	
Tanggal	:	
Waktu	:	..... s/d..... WIB
Tempat	:	
Catatan	:	Undangan tidak boleh diwakilkan

Demikian untuk menjadikan maklum

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH.....
KECAMATAN .....
KETUA,

.....

TANDATERIMA

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Musyawarah Perwakilan Pemilihan Anggota BPT Periode.....s.d..... dari Unsur Keterwakilan Wilayah, dalam wilayah Pemilihan.....Suku..... Tiyuh..... Kecamatan .....

Nama	:	.....	……,……
Unsur	:		Yang menerima
.....		.....	
Alamat	:	.....	

.....
Nama terang

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

FORMAT L

TIYUH……KECAMATAN…….

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat: Jln……..... Tiyuh…….....Telp ……Kode Pos……..…

BERITA ACARA

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPT

BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH

DALAM WILAYAH PEMILIHAN……SUKU……

Nomor: ……/……/……./TUBABA/20….

Pada hari ini, …… tanggal ……(ditulis dengan huruf) bulan ……(ditulis dengan huruf) tahun ……(ditulis dengan huruf) bertempat di ……, Panitia Pengisian Anggota BPT Tiyuh……. Kecamatan ……. Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengadakan muyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPT berdasarkan keterwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan…….Suku…….

Dalam rapat tersebut, diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut:

- Menyepakati dan menetapkan Calon Anggota BPT berdasarkan keterwakilan wilayah, dalam Wilayah Pemilihan ……Suku……. Tiyuh……Kecamatan……sebagai berikut:

  Nama : ……

  Tempat Tanggal Lahir : ……

  Pekerjaan : ……

  Alamat : ……

- untuk selanjutnya calon anggota BPT terpilih dari wilayah pemilihan…….Suku…….. berhak untuk diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi anggota BPT Defenitif.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...20.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

TIYUH.....KECAMATAN.....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua, Sekretaris,

....

Anggota :

1. ..... (.....tanda tangan.....)
2. ..... (.....tanda tangan.....)
3. ..... (.....tanda tangan.....)

dst

Catatan : dilengkapi daftar hadir

.....,.....

Kepada

Nomor : ..... /..... /...../.....

Anggota

Yth. Sdr. Ketua Panitia Pengisian

Tiyuh.....

Di -

Tiyuh .....

Sifat : Penting/Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Usulan Bakal Calon Anggota BPT Wilayah Pemilihan..... Suku ....

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : ...../...../..... /20..... Perihal Fasilitasi Rapat Musyawarah Suku bersama ini di sampaikan usulan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) suku .....

Adapun musyawarah Suku dimaksud menghasilkan ..... orang bakal calon dan kelengkapan administrasi terlampir sebagai berikut :

1. Daftar nama – nama bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).
2. Berita acara rapat suku.
3. Daftar hadir rapat suku.
4. Berkas persyaratan bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA SUKU .....

(Nama Terang)

FORMAT M

CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BPT

…… (Nama Tiyuh), tanggal…….. ……20…..

Kepada Yth. :
Panitia Pengisian Anggota BPT Tiyuh ……
Di ……

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh **Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan……Suku……,***) Tiyuh …… Kecamatan……periode tahun 20……-20…….

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Legalisisr;
b. fotocopy ijazah terakhir Legalisir;
c. fotocopy akta kelahiran Legalisir;
d. surat pernyataan yang menyatakan:
    1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    3. bukan sebagai Perangkat Tiyuh;
    4. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPT;
    5. bertempat tinggal di wilayah pemilihan……Suku…… dan merupakan penduduk Tiyuh……;

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Hormat saya,

Materai
6000

(Nama terang)

*) Coret yang tidak diperlukan

FORMAT N

SURAT PERNYATAAN

BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota BPT **Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....,***) Tiyuh..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

FORMAT O

SURAT PERNYATAAN

SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai setia kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota BPT **Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....,***) Tiyuh..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tiak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

FORMAT P

SURAT PERNYATAAN

BUKAN SEBAGAI PERANGKAT TIYUH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Dengan ini saya Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya Bukan sebagai Perangkat Tiyuh atau tidak sedang dalam menduduki jabatan sebagai perangkat tiyuh. .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota BPT **Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....,***) Tiyuh..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

FORMAT Q

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN .....

TIYUH .....

Jln.....Tiyuh..... Kecamatan ……

SURAT KETERANGAN

Nomor : ...../...../...../TUBABA/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepalo Tiyuh..... Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : .....

Tempat/Tgl.Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Pendidikan : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Yang tersebut namanya di atas Adalah benar-benar ***bukan sebagai perangkat Tiyuh***.....Kecamatan.....atau tidak sedang menduduki jabatan sebagai perangkat Tiyuh.

Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai syarat pendaftaran calon Anggota BPT **Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....,***)** Tiyuh..... Kecamatan .....,

Demikian Surat Keterangan ini buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

.....,.....20....

Yang membuat pernyataan,

KEPALO TIYUH .....

Cap & ttd

.....

FORMAT R

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MEJADI CALON ANGGOTA BPT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Anggota BPT Tiyuh.....Kecamatan.....masa jabatan.....s.d .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota BPT **Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....,***) Tiyuh..... Kecamatan .....dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

FORMAT S

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

TIYUH……KECAMATAN……

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat: Jln……..... Tiyuh…….....Telp ……Kode Pos……..….

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON ANGGOTA BPT
NOMOR : ……../……../……../TUBABA/20….

Pada hari ini, … tanggal … (*ditulis dengan huruf*) … bulan … (*ditulis dengan huruf*) … tahun … (*ditulis dengan huruf)* bertempat di ……, Panitia PengisianAnggota BPT Tiyuh ……. Kecamatan ……. Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengadakan penelitian berkas administrasi penjaringan dan penyaringan calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pengisian BPT.

Berdasarkan hasil penelitian berkas administrasi calon anggota BPT yang terdaftar dan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

A. Keterwakilan perempuan
   1. Nama :
      Tempat, tgl lahir :
      Alamat :
   2. Dst.

B. Keterwakilan wilayah
   a. Wilayah ……: Suku……
      1. Nama :
         Tempat, tgl lahir :
         Alamat :
      2. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

……, ……20…….

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

TIYUH……KECAMATAN……

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua, Sekretaris,

…… ……

FORMAT T

Catatan : dilengkapi daftar hadir

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH .....KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH .....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR :...../...../...../TUBABA/...../20.....
TENTANG
PENETAPAN HASIL CALON ANGGOTA BPT TERPILIH
TIYUH..... KECAMATAN .....KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT,

Menimbang :

a. bahwa telah diselenggarakannya **pemilihan langsung / musyawarah perwakilan (dipilih salah satu)** pengisian anggota BPT berdasarkan keterwakilan perempuan dan berdasarkan keterwakilan wilayah dalam pemilihan masing-masing wilayah dalam Tiyuh..... Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat.
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPT tentang penetapan hasil pengisian Anggota BPT Tiyuh.....Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk masa jabatan.....s.d.....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 50);
11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62).
12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

13 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 11);

14 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2019 tentang Pedoman Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPT (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor .....).

Memperhatikan : 1 Berita Acara Nomor: ...../...../...../TUBABA/20....

Tanggal.....Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota BPT Berdasarkan KeterwakilanPerempuan Tiyuh.....Kecamatan .....;

2 Berita Acara Nomor: ...../...../...../TUBABA/20....

Tanggal.....Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota BPT Berdasarkan Keterwakilan Wilayah Dalam Wilayah Pemilihan.....Suku.....Tiyuh.....Kecamatan .....;

3 Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT TIYUH.....KECAMATAN.....KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPT UNTUK MASA JABATAN.....s.d.....

KEDUA : menetapkan hasil pemilihan Anggota BPT Tiyuh.....Kecamatan dengan daftar nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal .....
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH .....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETUA

Cap/ttd

.....

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT TIYUH .....KECAMATAN.....KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR :...../...../...../TUBABA/...../20.....
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPT MASA JABATAN.....s.d.....

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPT
TIYUH .....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
MASA JABATAN.....s.d.....

NO	WILAYAH PEMILIHAN		ANGGOTA BPT HASIL PEMILIHAN
1	I	Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
2	II	Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
3	III	Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
4	IV	Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
5	V	Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
6	VI	Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
7	VII	Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
dst.	.....		
9	PERWAKILAN PEREMPUAN		Nama :..... TTL :.....

Ditetapkan di .....
pada tanggal ..... 20.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH .....,
KETUA,

.....

FORMAT U

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

TIYUH……KECAMATAN……

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat: Jln……..... Tiyuh…….....Telp ……Kode Pos…….….

No.	: ……./……./……/TUBABA/20….	……, ……..20…
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Perihal	: Laporan Hasil Pengisian Anggota BPT	Kepada Yth.; Kepalo Tiyuh…… Di_ ……

Dengan Hormat,

Dengan ini kami laporkan hasil proses pengisian Anggota BPT Tiyuh……Kecamatan……Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode Tahun ……s.d…… sebagaimana Berita Acara dan Keputusan Panitia terlampir.

Selanjutnya mohon dapat diteruskan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.

Demikian mohon menjadikan periksa.

Ketua Panitia,

(*nama terang*)

FORMAT V

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN ……
TIYUH ……
Jln……..... Tiyuh……..... Kecamatan …….

……, ……. 20.....

Nomor : ...../ ...../...../TUBABA/20.....
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Usulan Penetapan dan Peresmian Anggota BPT

Kepada Yth,

Bupati Tulang Bawang Barat
Cq. Camat.....

di -

.....

Berdasarkan Surat Panitia Pengisian Anggota BPT Tiyuh.....Nomor:.....tanggal.....tentang Laporan hasil pengisian Anggota BPT, dengan ini kami sampaikan usulan Penetapan dan Peresmian Anggota BPT Tiyuh .....Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat masa jabatan tahun.....s.d..... dengan lampiran sebagai berikut.

1. Surat Panitia Pengisian Anggota BPT Nomor.....tanggal……tentang Laporan hasil pengisian Anggota BPT.
2. Berita Acara Penetapan Hasil Pengisian Anggota BPT berdasarkan Keterwakilan Perempuan.
3. Berita Acara Penetapan Hasil Pengisian Anggota BPT berdasarkan Keterwakilan masing-masing wilayah suku.
4. Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPT tentang Penetapan hasil Pemilihan Anggota BPT Tiyuh……Kecamatan……..masa jabatan tahun ……s.d……

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami sampaikan terima kasih.

KEPALO TIYUH.....

.....

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN ……

Jln……..... Tiyuh……..... Kecamatan …….

…….., ……. 20.....

Nomor : ...../ ...../...../TUBABA/20.....
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Usulan Penetapan dan Peresmian Anggota BPT Tiyuh.....

Kepada Yth,

Bupati Tulang Bawang Barat
Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setdakab TUBABA

di -

Panaragan

Berdasarkan Surat Kepalo Tiyuh.....Nomor:.....tanggal.....tentang Usulan Penetapan dan Peresmian Anggota BPT Tiyuh..... , dengan ini kami sampaikan usulan Penetapan dan Peresmian Anggota BPT Tiyuh .....Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat masa jabatan tahun.....s.d..... dengan lampiran sebagai berikut.

1. Surat Kepalo Tiyuh Nomor.....tanggal……tentang Usulan Penetapan dan Peresmian Anggota BPT Tiyuh.....
2. Surat Panitia Pengisian Anggota BPT Nomor.....tanggal……tentang Laporan hasil pengisian Anggota BPT.
3. Berita Acara Penetapan Hasil Pengisian Anggota BPT berdasarkan Keterwakilan Perempuan.
4. Berita Acara Penetapan Hasil Pengisian Anggota BPT berdasarkan Keterwakilan masing-masing wilayah suku.
5. Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPT tentang Penetapan hasil Pemilihan Anggota BPT Tiyuh……Kecamatan……..masa jabatan tahun ……s.d……

Demikian kami sampaikan, mohon dapat ditindaklanjuti dan menjadi periksa.

CAMAT.....

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan :
1. Kepalo Tiyuh .....di.....

FORMAT W

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN .....
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....
Jln. ..... Nomor ..... Kecamatan .....

BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : /BA/BPT-.....-...../TUBABA/...../2018

TENTANG

RAPAT MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH (BPT)
MENENTUKAN UNSUR PIMPINAN DAN KETUA BIDANG

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT), Tiyuh ....., Kecamatan ..... Kabupaten Tulng Bawang Barat mengadakan rapat pembahasan menentukan unsur pimpinan dan ketua bidang masa jabatan tahun.....s.d.....
Rapat dihadiri oleh:
1. Ketua BPT dan Anggota
2. Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh
3. Tokoh masyarakat.

Dalam rangka tersebut Badan Permusyawaratan Tiyuh diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut:

- Menyepakati unsur pimpinan dan ketua bidang Badan Permusyawaratan Tiyuh.....masa jabatan .....s.d.....sebagai berikut :

  1. Sdr. ..... sebagai Ketua
  2. Sdr. ..... sebagai Wakil Ketua
  3. Sdr. ..... sebagai Sekretaris
  4. Sdr. ..... sebagai Ketua Bidang.....
  5. Sdr. ..... sebagai Ketua Bidang.....

Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Tiyuh ....., Kecamatan ....., Kabupaten ..... yang selanjutnya untuk diketahui dan dapat digunakan untuk sebagaimana mestinya.

....., ... 20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH (BPT)
PIMPINAN RAPAT SEMENTARA

ANGGOTA BPT TERTUA	ANGGOTA BPT TERMUDA
.....	.....

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN .....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....

Jln. ..... Nomor ..... Kecamatan .....

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPT

Rapat : Pembahasan menentukan unsur Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Tiyuh
Tiyuh : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Tulang Bawang Barat
Tanggal : .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
	dst		

....., ... 20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH (BPT)
PIMPINAN RAPAT SEMENTARA

ANGGOTA BPT TERTUA

.....

ANGGOTA BPT TERMUDA

.....

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : .... orang
2. Hadir : .... orang
3. Tidak hadir : - orang
4. Quorum : Memenuhi/Tidak memenuhi

FORMAT X

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN .....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....

Jln. ..... Nomor ..... Kecamatan .....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUH..... .....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR :...../...../...../TUBABA/...../20.....

TENTANG
PENETAPAN UNSUR PIMPINAN
DAN KETUA BIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUH..... KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
MASA JABATAN .....S.D.....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH,

Menimbang :

a. bahwa untuk memperlancar tugas BPT Tiyuh.....Kecamatan.....dalam pemerintahan tiyuh, maka perlu ditetapkan unsur pimpinan BPT yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta Ketua ketua Bidang;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Tiyuh tentang penetapan Unsur Pimpinan BPT dan Ketua Bidang BPT Tiyuh.....Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk masa jabatan.....s.d.....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 50);
11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62).
12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

13 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 11);

14 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor .....).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Tiyuh Nomor:...../...../...../TUBABA/...../20.... Tanggal.....Tentang Pembahasan menentukan unsur Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Tiyuh, Tiyuh.....Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : menetapkan unsur pimpinan dan ketua bidang Badan Permusyawaratantiyuh,Tiyuh.....Kecamatan..... ....Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk masa jabatan.....s.d....., dengan susunan kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Camat..... atas nama Bupati Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di.....
pada tanggal .....20.....
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUH .....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PIMPINAN SEMENTARA
ANGGOTA BPT TERTUA

Cap/ttd

.....

Disahkan :

Nomor : ...../...../...../TUBABA/20....
Tanggal : .....20.....
CAMAT .....
Cap/ttd

.....
Pangkat/Gol
NIP.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH, TIYUH .....KECAMATAN.....KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR :...../...../...../TUBABA/...../...../20.....
TENTANG PENETAPAN UNSUR PIMPINAN DAN KETUA BIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH, TIYUH..... KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA JABATAN .....S.D.....

PENETAPAN UNSUR PIMPINAN DAN KETUA BIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH, TIYUH..... KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
MASA JABATAN .....S.D.....

No	Nama	Tempat tanggal lahir	Jabatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1			Ketua	Unsur Pimpinan dan Ketua Bidang merangkap anggota
2			Wakil Ketua	
3			Sekretaris	
4			Ketua Bidang.....	
5			Ketua Bidang.....	

Ditetapkan di.....
pada tanggal .....20.....
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUH .....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PIMPINAN SEMENTARA
ANGGOTA BPT TERTUA

Cap/ttd

.....

Disahkan :

Nomor : ...../...../...../TUBABA/20....
Tanggal : .....20.....
CAMAT .....

Cap/ttd

.....
Pangkat/Gol
NIP.

FORMAT Y

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN .....
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....
Jln. ..... Nomor ..... Kecamatan .....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUH .....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : ...../...../...../TUBABA/...../20....

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA STAF ADMINISTRASI BPT

TIYUH .....KECAMATAN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh, tenaga staf admnistrasi diangkat oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Tiyuh tentang Pengangkatan Tenaga Staf Administrasi BPT Tiyuh .....Kecamatan .....Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 20.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 50);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor .....).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :
Nama : .....
Tempat/Tgl Lahir : .....
Agama : .....
Pendidikan : .....
Alamat : .....
.....
Sebagai Tenaga Staf Administrasi BPT Tiyuh
.....Kecamatan.....

KEDUA : Tenaga Staf Administrasi BPT sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berkedudukan sebagai staf bukan merupakan anggota BPT bertugas membantu Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagai pelaksana tugas pengadministrasian BPT.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tenaga Staf Administrasi BPT mempunyai fungsi :

a. Penyelesaian Administrasi Keuangan BPT
b. Penyelesaian Administrasi BPT, melakukan pengendalian, dan pengelolaan serta pengendalian tata kearsipan BPT antara lain:
    1. buku agenda surat keluar
    2. buku agenda surat masuk
    3. buku ekspedisi
    4. buku data inventaris BPT
    5. buku laporan keuangan BPT

6. buku tamu BPT
7. buku data anggota BPT
8. buku data kegiatan BPT
9. buku data aspirasi masyarakat
10. buku daftar hadir rapat BPT
11. buku notulen rapat BPT
12. buku data peraturan BPT
13. buku keputusan BPT
14. buku data peraturan Tiyuh
15. buku keputusan musyawarah Tiyuh
16. buku keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh

c. sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor BPT.

d. Menyusun Risalah Rapat BPT

e. Mendokumentasikan Kegiatan BPT.

f. mempersiapkan bahan-bahan laporan antara lain Laporan Kinerja BPT

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BPT

KEEMPAT : Tenaga Staf Administrasi BPT sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diangkat dan diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh (APB Tiyuh) ..... Tahun Anggaran 20.....

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

pada tanggal ..... 20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
.....,

KETUA,

.....

Tembusan :

1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab TUBABA di Panaragan;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab TUBABA di Panaragan;
5. Kepala Bagian Administrasi Tiyuh Setdakab TUBABA di Panaragan;
6. Camat ..... di .....;
7. Kepalo Tiyuh ..... di Tiyuh Yang bersangkutan

FORMAT Z

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH ……
Jln. ……Tiyuh……Kecamatan……

BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH ……
KECAMATAN ……
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : ……/BA/BPT-……-……../TUBABA/……/20……

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
……

Pada hari …… tanggal …… bulan …… tahun …… bertempat di ……, Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT), Tiyuh ……, Kecamatan ……, Kabupaten Tulang Bawang Barat mengadakan rapat pembahasan tentang pemberhentian anggota BPT ……

Rapat dihadiri oleh:
1. Ketua BPT dan Anggota
2. KepaloTiyuh dan Perangkat Tiyuh
3. Tokoh Masyarakat Tiyuh

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut:

- Menyepakati dan menyetujui Pemberhentian Anggota BPT sebagai berikut:
  1. Sdr…… **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan …… dari **perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan……Suku……**
  2. Sdr…… **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan …… dari **perwakilan perempuan**
  3. dst

Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Tiyuh ……, Kecamatan ……, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya dapat digunakan untuk sebagaimana mestinya.

……, …… 20……

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
……
KETUA,

……

Catatan: Lampirkan daftar hadir rapat

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN .....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....

Jln. .....Tiyuh..... Kecamatan .....Telp.....Kode Pos

....., ... 20.....

Nomor : ...../ ...../BPT-..../..../20....
Lampiran : .... (.....) Lembar
Perihal : Usulan Pemberhentiann Anggota BPT .....

Kepada Yth,

Bupati Tulang Bawang Barat
Cq. Kepalo Tiyuh .....

di -

T E M P A T

Berdasarkan Berita Acara Musyawarah BPT ..... Nomor: ...../BA/BPT-...../TUBABA/...../20..... tanggal ..... Tahun 20..... tentang Pembahasan Pemberhentian Anggota BPT ...., dengan ini kami sampaikan hasil rapat Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) .....yaitu menyepakati dan menyetujui pemberhentian anggaota BPT (Berita Acara terlampir) dengan nama-nama sebagai berikut.

1. Sdr..... **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan ..... dari **perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....**
2. Sdr..... **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan ..... dari **perwakilan perempuan**
3. Dst.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
.....
KETUA,

.....

Tembusan :
1. Camat.....di.....

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN ……

TIYUH ……

Jln……..... Tiyuh……..... Kecamatan …….

…….., ……. 20.....

Nomor : ...../ ...../...../TUBABA/...../20.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPT .....

Kepada Yth,

Bupati Tulang Bawang Barat
Cq. Camat.....

di -

.....

Menindaklanjuti Surat Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh..... Nomor:.....tanggal.....tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPT Tiyuh .....Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan daftar nama-nama sebagai berikut.

1. Sdr..... **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan ..... dari **perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....**
2. Sdr..... **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan ..... dari **perwakilan perempuan**
3. Dst.

Demikian kami sampaikan, mohon menjadi periksa.

KEPALO TIYUH.....

.....

Tembusan :
1. Ketua BPT.....di.....

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN ……

Jln……..... Tiyuh……..... Kecamatan …….

…….., ……. 20.....

Nomor : ...../ ...../...../TUBABA/20.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPT Tiyuh.....

Kepada Yth,

Bupati Tulang Bawang Barat
Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setdakab TUBABA

di -

Panaragan

Menindaklanjuti Surat Kepalo Tiyuh.....Nomor:.....tanggal.....tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPT Tiyuh..... dan Surat Ketua Badan PermusyawaratanTiyuh.....Nomor:.....tanggal.....tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPT Tiyuh , dengan ini kami sampaikan daftar nama-anggota BPT untuk diproses pemberhentiannya sebagai berikut.

1. Sdr..... **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan ..... dari **perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....**
2. Sdr..... **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan ..... dari **perwakilan perempuan**
3. Dst.

Demikian kami sampaikan, mohon dapat ditindaklanjuti dan menjadi periksa.

CAMAT.....

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan :
1. Kepalo Tiyuh .....di.....;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh.....di.....

FORMAT AA

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN ……

TIYUH ……

Jln……..... Tiyuh……..... Kecamatan …….

BERITA ACARA

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPT ANTAR WAKTU

BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH

DALAM WILAYAH PEMILIHAN……SUKU……

Nomor: ……/……/……./TUBABA/20….

Pada hari ini, …… tanggal ……(ditulis dengan huruf) bulan ……(ditulis dengan huruf) tahun ……(ditulis dengan huruf) bertempat di ……., telah mengadakan muyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPT Antar Waktu berdasarkan keterwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan……Suku……..

Rapat dihadiri :

Rapat dihadiri oleh:
1. Ketua BPT dan Anggota
2. KepaloTiyuh dan Perangkat Tiyuh
3. Tokoh Masyarakat Tiyuh
4. ……
5. dst

Dalam rapat tersebut, diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut:

- Menyepakati dan menetapkan Anggota BPT Antar Waktu berdasarkan keterwakilan wilayah, dalam Wilayah Pemilihan ……Suku…… Tiyuh……Kecamatan……sebagai berikut:

  Nama : ……
  Tempat Tanggal Lahir : ……
  Pekerjaan : ……
  Alamat : ……

- untuk selanjutnya anggota BPT Antar Waktu terpilih dari wilayah pemilihan……Suku…… berhak untuk diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi anggota BPT Defenitif.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH …… KETUA,	……,……20….. KEPALO TIYUH……
……	……

<u>Catatan : dilengkapi daftar hadir</u>

Format ini digunakan apabila Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPT nomor urut berikutnya yang akan mengganti anggota BPT yang berhenti berdasarkan hasil pemilihan pengisian anggota BPT, maka pengisian anggota BPT antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah perwakilan.

FORMAT BB

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN ……

TIYUH ……

Jln……..... Tiyuh……..... Kecamatan …….

……., ……. 20.....

Nomor : ...../ ...../BPT-..../..../20....

Lampiran : .... (.....) Lembar

Perihal : Usulan Pengisian Anggota BPT Antar Waktu Tiyuh.....

Kepada Yth,

Bupati Tulang Bawang Barat
Cq. Camat .....

di -

T E M P A T

Berdasarkan Pasal.....ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor.....Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPT yang berbunyi:

(1) Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPT nomor urut berikutnya yang akan mengganti anggota BPT yang berhenti, maka pengisian anggota BPT antar waktu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. apabila anggota BPT yang diganti berasal dari perwakilan unsur wilayah, maka pemilihan dilakukan oleh warga tiyuh pada wilayah yang diwakilinya;

b. apabila anggota BPT yang diganti berasal dari perwakilan unsur perempuan, maka pemilihan dilakukan oleh warga tiyuh perempuan;

(2) Pemilihan anggota BPT antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara musyawarah perwakilan.

sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dan setelah dilaksanakan pemilihan Anggota BPT antar waktu dengan cara musyawarah perwakilan sebagaimana Berita Acara masing-masing (terlampir) dengan hasil sebagai berikut berikut : .

1. Nama : …….
   Tempat Tanggal Lahir : …….
   Pekerjaan : …….
   Alamat : …….
   Kategori : **perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....**

2. Nama : …….
   Tempat Tanggal Lahir : …….
   Pekerjaan : …….
   Alamat : …….
   Kategori : **perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....**

3. Nama : ……..
   Tempat Tanggal Lahir : ……..
   Pekerjaan : ……..
   Alamat : ……..
   Kategori : **perwakilan perempuan.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami sampaikan terima kasih.

KEPALO TIYUH

……

……..

Tembusan :
1. Camat.....di.....;
2. Ketua BPT .....di.....

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN ……

TIYUH ……

Jln……..... Tiyuh……..... Kecamatan …….

....., ... 20.....

Nomor : ...../ ...../...../TUBABA/...../20.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Pengisian Anggota BPT Antar Waktu Tiyuh.....

Kepada Yth,

Bupati Tulang Bawang Barat
Cq. Camat.....

di -

.....

Berdasarkan Pasal.....Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor.....Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPT yang berbunyi:

(1) Anggota BPT yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPT nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPT dengan melampirkan berita acara hasil saat pemilihan Anggota BPT.

(2) Dalam hal calon anggota BPT nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPT, digantikan oleh calon anggota BPT nomor urut berikutnya.

sehubungan dengan dasar tersebut di atas, maka kami usulkan Anggota BPT antar waktu sebagaimana Berita Acara hasil Pemilihan Anggota BPT (terlampir) dengan daftar nama sebagi berikut : .

1. Nama : ……..
   Tempat Tanggal Lahir : ……..
   Pekerjaan : ……..
   Alamat : ……..
   Kategori : **perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....**
2. dst
3. Nama : ……..
   Tempat Tanggal Lahir : ……..
   Pekerjaan : ……..
   Alamat : ……..
   Kategori : **perwakilan perempuan.**

Demikian kami sampaikan, mohon menjadi periksa.

KEPALO TIYUH.....

.....

Tembusan :
1. Ketua BPT.....di.....

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN ……

Jln……..... Tiyuh……..... Kecamatan …….

…….., ……. 20.....

Nomor : ...../ ...../...../TUBABA/20.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Pengisian Anggota BPT Antar Waktu Tiyuh.....

Kepada Yth,

Bupati Tulang Bawang Barat
Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setdakab TUBABA

di -

Panaragan

Menindaklanjuti Surat Kepalo Tiyuh.....Nomor:.....tanggal.....tentang Usulan Pengisian Anggota BPT Antar Waktu Tiyuh....., dengan ini kami sampaikan daftar nama-anggota BPT Antar Waktu untuk diproses penetapan dan peresmiannya sebagai berikut.

1. Nama : ……..
   Tempat Tanggal Lahir : ……..
   Pekerjaan : ……..
   Alamat : ……..
   Kategori : **perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....**
2. dst
3. Nama : ……..
   Tempat Tanggal Lahir : ……..
   Pekerjaan : ……..
   Alamat : ……..
   Kategori : **perwakilan perempuan.**

Demikian kami sampaikan, mohon dapat ditindaklanjuti dan menjadi periksa.

CAMAT.....

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan :
1. Kepalo Tiyuh .....di.....;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh.....di.....

A. CONTOH SURAT USULAN

.....,.....

Kepada

Yth. Sdr. Ketua Panitia Musyawarah

Tiyuh.....

Di -

Tiyuh .....

Nomor : ..... /..... /...../.....

Sifat : Penting/Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Usulan Bakal Calon Anggota BPT Suku ....

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : ...../Panmus/..... /20..... Perihal Fasilitasi Rapat Musyawarah Suku bersama ini di sampaikan usulan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) suku .....

Adapun musyawarah Suku dimaksud menghasilkan ..... orang bakal calon dan kelengkapan administrasi terlampir sebagai berikut :

1. Daftar nama – nama bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).
2. Berita acara rapat suku.
3. Daftar hadir rapat suku.
4. Berkas persyaratan bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA SUKU .....

(Nama Terang)

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KEPALO TIYUH…….
KECAMATAN…….KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : ……/……../…..-……./TUBABA/……/20…….
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

A. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUH…….KECAMATAN…….
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH …….

NOMOR :……../……../……..-……..-……./TUBABA/……./20…….

TENTANG

TATA TERTIB ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUH……KECAMATAN ……KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN …….

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH ……. ,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh ……. Kecamatan ……. Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu diatur dengan tata tertib;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh …….;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor .....);
7. Keputusan Kepalo Tiyuh ..... Nomor ..... Tahun 20..... tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH.....

KESATU : Tata Tertib Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
pada tanggal 20.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUH.....
KETUA,

cap dan tanda tangan

.....

Tembusan:
1. Bupati Tulang Bawang Barat di panaragan;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
3. Camat ..... di .....;
4. Kepalo Tiyuh ..... di .....

LAMPIRAN III:
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH.....
NOMOR : ...../...../BPT-...../...../TUBABA/...../20.....
TENTANG TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH.....KECAMATAN.....KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN.....20.....

TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Tiyuh adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Tiyuh.
4. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Tiyuh adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Tiyuh, Pemerintah Tiyuh dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kepalo Tiyuh adalah Pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Hari adalah hari kalender.
8. Panitia adalah Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh .....

Pasal 2

Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota BPT sebagai berikut:

a. Penduduk Tiyuh ..... mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota BPT dengan mengisi formulir pendaftaran dan dilampiri persyaratan administrasi yang telah ditentukan;
b. Waktu pendaftaran calon anggota BPT dari tanggal ....s.d .....
c. Berkas pendaftaran disampaikan kepada panitia yang berkedudukan di kantor Tiyuh .....

Pasal 3

Jadwal Pelaksanaan Pengisian anggota BPT:

a. Pendaftaran calon anggota BPT tanggal …… s.d ……
b. Penelitian berkas administrasi tanggal …… s.d ……..
c. Pengumuman calon anggota BPT yang memenuhi syarat administrasi tangal ……
d. Pelaksanaan pemilihan keterwakilan perempuan tanggal …….
e. Pelaksanaan pemilihan keterwakilan wilayah tanggal ……. s.d ……
f. Penetapan calon anggota BPT terpilih oleh panitia tanggal …….

Pasal 4

Persyaratan Administrasi Calon Anggota BPT terdiri atas:

a. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
b. Fotocopy ijazah terakhir;
c. Surat pernyataan yang menyatakan:
    1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    3. Bukan sebagai Perangkat Tiyuh;
    4. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPT;
    5. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk Tiyuh……;

Pasal 5

Unsur Musyawarah Perwakilan terdiri atas:

a. Musyawarah Perwakilan untuk memilih anggota BPT keterwakilan perempuan, terdiri atas unsur perempuan dari :
    1. PKK;
    2. LPM;
    3. Karang Taruna;
    4. Wilayah Pemilihan;
    5. Kelompok Tani;
    6. Kelompok Nelayan;
    7. Tokoh Agama;
    8. Tokoh Pendidikan;
    9. Pemerhati Masalah Sosial; dan/atau
    10. Kelompok Seni Budaya
b. Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPT keterwakilan wilayah, terdiri atas:
    1. RT/Suku;
    2. PKK Suku;
    3. Pokgiat LPM;
    4. Unsur pemuda;

5. Kelompok tani;
6. Kelompok nelayan;
7. Tokoh Agama;
8. Tokoh pendidikan;
9. Pemerhati masalah sosial; dan/atau
10. Kelompok seni budaya.

Pasal 6

Tata cara musyawarah dilaksanakan sebagai berikut:
a. Musyawarah dipandu oleh panitia;
b. Panitia mengumumkan kepada peserta musyawarah calon anggota BPT yang akan dipilih;
c. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
d. Calon anggota BPT terpilih harus diberikan nomor urutan;
e. Calon anggota BPT terpilih paling sedikit 2 orang; dan
f. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara;

Pasal 7

Penetapan Calon Anggota BPT terpilih ditetapkan dengan Berita Acara Panitia

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH.....
KETUA,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

SALINAN

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

FORMAT JENIS BUKU ADMINISTRASI BPT
DAN LAPORAN KINERJA BPT

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPT

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

Mengetahui
Ketua BPT.....

_____

.....,.....20.....
Sekretaris BPT.....

_____

CARA PENGISIAN :

Kolom 1	diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
Kolom 2	diisi dengan tanggal surat keluar
Kolom 3	diisi dengan nomor surat keluar
Kolom 4	diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar
Kolom 5	diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar
Kolom 6	diisi dengan nama instansi yang dituju
Kolom 7	diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

Mengetahui
Ketua BPT.....

....., ...20.....
Sekretaris BPT.....

_____ _____

CARA PENGISIAN :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk
Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk
Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk
Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat
Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk
Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. BUKU EKSPEDISI

NOMOR URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

Mengetahui
Ketua BPT.....

.....,.....20.....
Sekretaris BPT.....

_____ _____

CARA PENGISIAN: diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim
Kolom 1
Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat
Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim
Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim
Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju
Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. BUKU DATA INVENTARIS BPT

NO	JENIS BARANG/ BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG /BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET
		APBT	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK	
			PEMERINTAH	PROV	KAB/ KOTA										
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui
Ketua BPT.....

.....,.....20.....
Sekretaris BPT.....

_____ _____

CARA PENGISIAN :
Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris
Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan
Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun
Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan
Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun
Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. BUKU LAPORAN KEUANGAN BPT

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui
Ketua BPT.....

.....,.....20.....
Sekretaris BPT.....

_____ _____

CARA PENGISIAN :
Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang
Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan
Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. BUKU TAMU BPT

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPT.....

.....,.....20.....
Sekretaris BPT.....

_____ _____

CARA PENGISIAN :

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu
Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu
Kolom 3 diisi dengan nama tamu
Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu
Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu
Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu
Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. BUKU DATA ANGGOTA BPT

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui
Ketua BPT.....

.....,.....20.....
Sekretaris BPT.....

_____

_____

CARA PENGISIAN :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Tiyuh
Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota
Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota
Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota
Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut
Kolom 7 diisi dengan jabatan
Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan
Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian
Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. BUKU DATA KEGIATAN BPT

NO.	HARI /TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPT.....

.....,.....20.....
Sekretaris BPT.....

_____ _____

CARA PENGISIAN :
Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPT yang dilaksanakan
Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan
Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan
Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPT yang melaksanakan kegiatan dimaksud
Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan
Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPT.....

.....,.....20.....
Sekretaris BPT.....

_____ _____

CARA PENGISIAN :
Kolom 1 disi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi
Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan
Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi
Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan
Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi

10. BUKU DAFTAR HADIR RAPAT BPT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPT.....

.....,.....20.....
Sekretaris BPT.....

_____ _____

CARA PENGISIAN :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan
Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat
Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat
Kolom 4 diisi dengan tanda tangan
Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. BUKU NOTULEN RAPAT BPT

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPT.....

.....,.....20.....
Sekretaris BPT.....

_____ _____

CARA PENGISIAN :
Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan
Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan
Kolom 3 diisi dengan materi rapat
Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat
Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

12. BUKU DATA PERATURAN/KEPUTUSAN BPT

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPT	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPT.....

.....,.....20.....
Sekretaris BPT.....

_____ _____

CARA PENGISIAN :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPT yang ditetapkan
Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan BPT
Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPT
Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPT
Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. BUKU DATA PERATURAN TIYUH

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN TIYUH	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPT.....

.....,.....20.....
Sekretaris BPT.....

_____ _____

CARA PENGISIAN :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.
Kolom 2 diisi diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan tiyuh ditetapkan.
Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan tiyuh
Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPT.
Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPT tentang kesepakatan atas rancangan peraturan tiyuh.
Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

14. BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH TIYUH

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPT.....

.....,.....20.....
Sekretaris BPT.....

CARA PENGISIAN :
Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah tiyuh
Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah tiyuh
Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan
Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah tiyuh
Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TIYUH

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui
Ketua BPT.....

.....,.....20.....
Sekretaris BPT.....

CARA PENGISIAN :
Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tiyuh
Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tiyuh
Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan tiyuh
Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan tiyuh
Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

LAPORAN KINERJA
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH



TIYUH _____

KECAMATAN _____

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TAHUN 20....

Kata Pegantar

Bismillahirrokhmanirrokhim, Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T, Atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun laporan kinerja BPT Tiyuh…….. di tahun …….. Tiyuh adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan Pemerintahan Tiyuh Agar berjalan dengan baik dibentuklah Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang kami jabarkan dalam Laporan Kinerja BPT.

Laporan ini kami susun dengan harapan dapat memberikan informasi kepada segenap masyarakat Tiyuh……. tentang kinerja kami sebagai BPT yang mempunyai fungsi mengawasi kinerja Kepalo Tiyuh, mengawasi pelaksanan APBT serta menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Tiyuh……. Kecamatan…….. Kabupaten Tulang Bawang Barat secara bertahap ke Pemerintah Tiyuh untuk di tindak lanjuti. Adapun tugas maupun kegiatan yang telah kami laksanakan sebagai BPT Tiyuh……. sejak ……sampai …… 20.....

Daftar Isi

Kata Pegantar 11

Daftar Isi 12

LAPORAN KINERJA BPT 14

I. Dasar Hukum 14

II. Kegiatan BPT 14

III. Pelaksanaan Tugas BPT 20

1. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Tiyuh 20

2. Penyusunan dan atau Pembahasan Peraturan Tiyuh 20

3. Penciptaan Keadaan Kondusif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh 21

4. Pelaksanaan Tugas Lain 21

5. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepalo Tiyuh 23

6. Pelaksanaan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh 24

IV. Penutup 24

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN .....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....

Jln. .....Tiyuh..... Kecamatan .....Telp.....Kode Pos

....., ... 20.....

Nomor : ...../ ...../BPT-..../..../20....
Lampiran : .... (.....) .....
Perihal : Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Tiyuh ..... Tahun 20.....

Kepada Yth,

1. Bupati Tulang Bawang Barat
   Cq. Bagian Tata Pemerintahan
   Setdakab TUBABA
2. Camat.....
3. Kepalo Tiyuh.....

di -

T E M P A T

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa kerja tahun pertama (ke-...) 20..... Badan Permusyawaratan Tiyuh ..... Dan berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPT Pasal....., maka dengan ini kami sampaikan laporan sebagaimana pada perihal diatas. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada lampiran (terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
.....
KETUA,

.....

LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

TIYUH.....KECAMATAN.....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TAHUN 20.....

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung.
4. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor……Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh.
5. Keputusan Bupati Nomor.....tanggal.....tentang Pengangkatan anggota BPT periode ….. sampai ……
6. Keputusan BPT Nomor …….tahun …. tentang Penetapan kinerja BPT tahun anggaran ……..

II. Kegiatan BPT

Tiyuh : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : Tulang Bawang Barat

NO	JENIS KERJA	VOL	URAIAN KERJA	WAKTU	KETR.
1.	Peraturan Tiyuh yang disetujui	7	No. 01 Tahun 2018 tentang: Pembentukan, Pemekaran dan Penataan Dusun dalam wilayah	Ditetapkan: 01 Jan 2018 Diundangkan: 01 Jan 2018	
			No. 02 Tahun 2018 tentang : Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh	Ditetapkan: 10 Mar 2018 Diundangkan: 10 Mar 2018	
			No. 03 Tahun 2018 tentang: APBDes Tahun 2018	Ditetapkan: 08 Mar 2018 Diundangkan: 28 Mar 2018	
			No. 04 Tahun 2018 tentang: RPJMDes Tahun 2015 – 2020	Ditetapkan: 15 Nop 2018 Diundangkan: 15 Nop 2018	
			No. 05 Tahun 2018 tentang: Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Kompilasi Adat Istiadat	Ditetapkan: 27 Des 2018 Diundangkan:	
			No. 06 Tahun 2018 tentang: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Tiyuh serta Uraian Tugas Perangkat Tiyuh.	Ditetapkan: 27 Des 2018 Diundangkan:	

NO	JENIS KERJA	VOL	URAIAN KERJA	WAKTU	KETR.
2.	Rapat Kerja	15	Penyusunan unsur pimpinan, keanggotaan dan pembidangan BPT	7-12-2018	
			Pemberlakuan kembali jabatan Kati Sujarwadi, SH	10-12-2018	
			Pembahasan Tata Tertib BPT periode 2013-2019	12-12-2018	
			Pemilihan Pj. Kepala Tiyuh Sugiharto	09-01-2018	
			Rapat Rutin Bulanan (RRB) bulan Februari 2018	25-02-2018	
			Pembahasan Dana Bantuan Gubernur (Ban-Gub) Tahun 2018 untuk BPT	29-03-2014	
			Rapat Rutin Bulanan BPT bulan April	25-04-2018	
			Rapat Ruitn Bulanan BPT bulan Mei	25-05-2018	
			Rapat Ruitn Bulanan BPT bulan Juni	26-06-2018	
			Rapat Ruitn Bulanan BPT bulan Agustus	26-08-2014	RRB-8 ditiadalan karna bln puasa
			Rapat Ruitn Bulanan BPT bulan September	26-09-2018	

			Rapat Rancangan RPJMT Tahun 2015-2020 dengan Pemerintah Tiyuh	29-09-2018	
			Rapat pencairan tunjangan BPT Triwulan 2 dan 3	03-10-2018	
			Rapat Ruitn Bulanan BPT bulan Oktober	26-10-2018	
			Rapat Pemantapan RPJMT Tahun 2015-2020	08-11-2018	

NO	JENIS KERJA	VOL	URAIAN KERJA	WAKTU	KETR.
3	Pengawasan	6	Pengawasan pelaksanaan peraturan Tiyuh tentang APBT 2018, pelayanan pemerintah Tiyuh kepada masyarakat.		
			Pengawasan tentang Hukum Adat dalam pelaksanaan perayaan pernikahan, sunatan dan syukuran		
			Pengawasan tentang pelaksanaan pembangunan menggunakan dana DID		
			Pengawasan tentang pelaksanaan kaderisasi petugas keagaamaan setiap RT (pembangunan mental dan spiritual).		
			Pengawasan tentang: Pelaksanaan Dana Produktif Tiyuh (Usaha Bataco, sewa Power Sound System, kebun karet Tiyuh), pungutan Tiyuh.		
			Pengawasan tentang pembangunan Balai Tiyuh dengan dana Aspirasi.		

NO	JENIS KERJA	VOL	URAIAN KERJA	WAKTU	KETR.
4.	Keputusan BPT		SK No. 01 Tahun 2018 tentang Penetapan unsur pimpinan, keanggotaan dan pembidangan BPT	Tgl peneta-pan: 07-12-2018	
			SK No. 02 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan kembali jabatan Kati kepada Sujarwadi	Tgl. Peneta-pan : 10-12-2018	

....., ...20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH…..

PERIODE …….-…….

Ketua Wakil Sekretaris

....

Anggota :

1. .....(.....)
2. .....(.....)
3. .....(.....)
4. dst

III. Pelaksanaan Tugas BPT

1. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Tiyuh

Pengelolaan aspirasi masyarakat yang ada di Tiyuh……. yang telah dilakukan melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi dari masyarakat. Pengadministrasian aspirasi berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan yang telah dilakukan pada tanggal…… sampai….., pembangunan pada tanggal……..sampai….., pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh……. melalui workshop atau pelatihan-pelatihan. Perumusan aspirasi yang dilakukan BPT dengan cara menganalisa aspirasi masyarakat Tiyuh kemudian disampaikan kepada Kepalo Tiyuh dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tiyuh…….Kecamatan……. Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berikut format pengisian data aspirasi masyarakat yang tertuang dalam buku aspirasi masyarakat.

Buku data aspirasi masyarakat

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

2. Penyusunan dan atau Pembahasan Peraturan Tiyuh

Sebelum rancangan peraturan tiyuh disahkan. BPT dan Kepalo Tiyuh telah membahas rancangan Peraturan Tiyuh, dan disepakati bersama. Pembahasan rancangan Peraturan Tiyuh tentang……Kecamatan……. Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah diselenggarakan oleh BPT dalam musyawarah BPT pada tanggal……

Rancangan Peraturan Tiyuh yang diusulkan Kepalo Tiyuh telah dibahas dalam musyawarah internal BPT pada tanggal……..sampai tanggal……

Setiap pembahasan Rancangan Peraturan Tiyuh dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Rancangan Peraturan Tiyuh tentang……Kecamatan……. Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah disepakati diajukan oleh Kepalo Tiyuh kepada Bupati melalui Camat dan melampirkan beberapa catatan permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Tiyuh dari musyawarah BPT terakhir pada tanggal……..untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan dari pihak yang berwenang. Setelah proses evaluasi selesai, telah diadakan rapat kesepakatan Rancangan Peraturan Tiyuh pada tanggal……. bertempat di…… dan dihadiri oleh Bupati dan Camat setempat. Setelah diswpakati bersama BPT menuliskan pembahsan Rancangan Peraturan Tiyuh dalam buku pembahasan Peraturan Tiyuh sebagai berikut :

Buku setelah pembahasan peraturan Tiyuh.

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

3. Penciptaan Keadaan Kondusif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh

Untuk menciptakan keadaan yang kondusif tentunya perlu adanya struktur keanggotaan BPT yang telah dibentuk pada tanggal……. agar penyelenggaraan pemerintahan tiyuh bisa tertib administrasi. Keanggotaan BPT ini sendiri terdiri atas pimpinan dan bidang. Pimpinan BPT terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
c. 1 (satu) orang sekretaris.

Bidang dari BPT terdiri atas :

a. bidang yang pertama yaitu bidang penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh…… Kecamatan…… Kabupaten Tulang Bawang barat dan pembinaan kemasyarakatan. Bidang ini menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat Tiyuh……. dan memberikan pengarahan agar masyarakat tiyuh tertib peraturan yang telah di buat di Tiyuh…… Kecamatan….. Kabupaten Tulang Bawang Barat
b. bidang yang kedua yaitu bidang pembangunan Tiyuh……Kecamatan….. Kabupaten Tulang Bawang Barat dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.

Bidang ini dipimpin oleh ketua bidang yang merangkap sebagai anggota BPT. Agar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh……. berjalan dengan kondusif dan tertib diharapkan setiap bagian bisa menjalankan kerjaan dan tupoksinya masing-masing.

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN	BIDANG	URAIAN SINGKAT YANG DILAKSANAAN SETIAP BIDANG	KET
1	2	3	4	5

4. Pelaksanaan Tugas Lain

a. pemilihan kepalo tiyuh

Sebelum pemilihan kepalo tiyuh dibentuklah panitia pemilihan kepalo tiyuh yang telah ditetapkan dengan keputusan BPT pada tanggal……. Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh ini terdiri dari berbagai unsur masyarakat Tiyuh……. Kecamatan….. Kabupaten Tulang Bawang Barat

Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepalo Tiyuh …….. Kecamatan …… Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah berlangsung pada Hari ……, Tanggal …….. Bulan …… Tahun …….. telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Calon Kepalo Tiyuh Terpilih yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh.

Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh …… Tanggal …… Nomor : ……/ /……/20….. bahwa pada Hari …….. Tanggal …… telah dilaksanakan Pemilihan Kepalo Tiyuh ……. bertempat di …….. berjalan aman, tertib, lancar sehingga terpilih calon Kepalo Tiyuh dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut :

NO	NAMA CALON KEPALO TIYUH	NOMOR URUT	PEROLEHAN SEMENTARA	SUARA TIDAK SAH
1	2	3	4	5

b. pelaksanaan musyawarah tiyuh

Setiap Tiyuh selalu melaksanakan musyawarah tiyuh untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di tiyuh untuk menemukan solusi dan mufakat. Musyawarah Tiyuh……. Kecamatan…… Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah dilaksanakan pada tanggal……. Dan dihadiri berbagai unsur masyarakat dan aparatur Tiyuh……

Berikut form untuk buku keputusan musyawarah Tiyuh

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	PESERTA	Ket
1	2	3	4	5	6

c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tiyuh

Musyawarah perencanaan pembangunan tiyuh merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh, Pemerintah Tiyuh, dan unsur masyarakat Tiyuh……. Kecamatan……. Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh. *Keputusan* Tiyuh *yang bersifat strategis mencakup rencana pembangunan jangka menengah* Tiyuh, *investasi yang masuk* Tiyuh, *pengembangan kawasan perdesaan, pembentukan, penggabungan, pemekaran atau perubahan status*

Tiyuh telah dilaksanakan. *Penyelenggaraan musyawarah* Tiyuh *untuk pengambilan keputusan strategis dimaksudkan untuk menghindari bias elite yang dilakukan oleh Kepalo* Tiyuh*, sekaligus pelibatan warga masyarakat guna memberikan perlindungan terhadap aset-aset strategis desa. Jika desa akan mengambil keputusan strategis, maka BPT berwenang membentuk dan menyelenggarakan musyawarah* Tiyuh.

Berikut buku keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

d. pelaksanaan kerjasama antar tiyuh

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Tiyuh dan Lembaga Tiyuh Lainnya telah dilakukan demi berjalannya pemerintahan Tiyuh……. Kecamatan……. Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Tiyuh dan lembaga Tiyuh lainnya, BPT telah membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Tiyuh atau FKAKT yang diajukan kepada Kepalo Tiyuh setempat. Forum ini dibentuk untuk menyelesaikan dan menyepakati permasalahan actual yang ada di Tiyuh……Kecamatan…… Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tiyuh sudah mendapat kewenangan penuh untuk melakukan kerjasama antar Tiyuh, mekanisme pelaksanaannya diserahkan Kepalo Tiyuh dan tidak perlu melaporkannya kepada Bupati.berikut form kerjasama antar tiyuh :

NO	HARI/TANGGAL	KERJASAMA YANG DILAKUKAN	NAMA TIYUH YANG BERSANGKUTAN	Keterangan
1	2	3	4	5

5. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepalo Tiyuh

BPT telah melakukan pengawasan kinerja Kepalo Tiyuh berdasarkan surat keputusan no…… tanggal……. Tahun……. Tiyuh…… Kecamatan……. Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berikut form monitoring dan evaluasi BPT terhadap Kepalo Tiyuh

NO	HARI/TANGGAL	PENGAWASAN KEGIATAN	EVALUASI	PESERTA	Ket
1	2	3	4	5	

.

6. Pelaksanaan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh

BPT telah melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh…… Kecamatan…….. Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun anggaran…….

Evaluasi yang telah dilakukan BPT terhadap Kepalo Tiyuh yaitu pelaksanaan RPJM Tiyuh…… Kecamatan…….. Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran……, serta RKP Tiyuh dan APBTiyuh. Adanya Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten setempat, evaluasi terhadap ketaatan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan prestasi yang telah dicapai Kepalo Tiyuh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.

Dalam Hal ini Kepalo Tiyuh menyerahkan LKKPT Tahun Anggaran……. Untuk diserahkan kepada pemerintah Kabupaten melalui BPT.

NO	Tahun Anggaran	RPJM	LKPPT	Keterangan
1	2	3	4	5

IV. <u>Penutup</u>

Demikian Laporan Kinerja BPT Tiyuh …….. Tahun ……. yang dapat kami sampaikan, meskipun belum mencapai keseluruhan harapan, namun perlu kami syukuri karena dalam perjalanan tahun …… BPT Tiyuh …….. dapat menjalankan fungsinya untuk Mengawasi kinerja Kepalo Tiyuh dan pelaksanaan APBT, Sebagai penyalur aspirasi dari segenap warga Tiyuh…… untuk dikoordinasikan ke Pemerintah Tiyuh dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan dukungan dari segenap Lembaga Tiyuh.

Dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak, terutama Pemerintah Tiyuh dan Lembaga Tiyuh yang telah membantu kami dalam melaksanakan tugas kami selama Tahun …… Dukungan

,bantuan dan peran serta dari lembaga Tiyuh dan tokoh masyarakat senantiasa kami harapkan .

Akhirnya kami berharap kegiatan maupun tugas yang telah kami laksanakan dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Tiyuh…… Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua untuk terus membangun Tiyuh…… yang kita cintai ini semakin maju, mandiri makmur dan sejahtera. Amin.

Tiyuh……, ……20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

TIYUH……..KECAMATAN……

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua BPT	Sekretaris BPT
.....	.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008